

BAB III

PROSES PERUBAHAN PEMILIKAN LAHAN : 1930-1960

3.1. Pada Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.

Sebelum di perkenalkannya tanaman karet di Sumatera Barat sekitar tahun 1911, di daerah ini diperkenalkan usaha yang agak baru dalam masyarakat Sumatera Barat yakni usaha tanam paksa kopi hingga dibekukan tahun 1908.¹ Pada masa adanya sistem tanam paksa kopi inilah munculnya *ondernemingen*². *Ondernemingen* (perkebunan-perkebunan besar) tersebut dijumpai di hampir seluruh daerah Sumatera Barat. Dari delapan *afdeeling* yang ada di Sumatera Barat, tidak satupun yang tidak memiliki perkebunan besar. *Afdeeling* Padang memiliki 21 persil perkebunan besar (1.724,3 bau). *Afdeeling* Batipuh dan Pariaman mempunyai 19 persil (5.316 bau). Di *Afdeeling* Tanah Datar ada tiga persil (1.252 bau), begitu juga di *afdeeling* 50 Kota ada tiga persil (1.263 bau). *Afdeeling* Solok tercatat sebagai daerah yang paling banyak memiliki lahan perkebunan besar, yakni 37 persil (18.540 bau), *afdeeling* Agam memiliki enam persil

¹ Sistem tanaman paksa kopi yang dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat sejak tahun 1847 hingga tahun 1908. Selama dua dasawarsa permulaan, sistem ini memang mendatangkan keuntungan bagi keuangan pemerintah. Setelah itu produksi kopi selalu mengalami kemerosotan, dan gejala ini berlangsung terus hingga dibekukannya sistem ini semenjak tahun 1908. Maka setelah dibekukannya sistem ini pemerintah Belanda mencoba menagarahkan kepada tanaman lain termasuk tanaman karet tersebut. Lebih lanjut lihat. Mestika Zed, “ Melayu Kopi Daun : Eksploitasi Kolonial dalam Sistem Tanaman Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat (1847-1908)”. *Thesis*. Jakarta : Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Sejarah Indonesia Pengkhususan Sejarah Indonesia Universitas Indonesia, 1983.

² *Ondernemingen* merupakan istilah yang ada dalam literature Belanda yang juga disebut dengan perkebunan-perkebunan besar. Lihat *Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy : Central Sumatra, 1784-1847* (Monograph Series, Scandinavian Institute of Asian Studies, no 47) hal. 10-59. Lihat juga Simarmata, Rikardo, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negera*. Jakarta : Pustaka Pelajar.

(7.755 bau) dan *afdeeling* Lubuk Sikaping mempunyai 21 persil (64.668 bau). Dengan demikian untuk seluruh daerah Sumatera Barat tercatat 131.772,4 bau perkebunan besar.³

Sistem tanam paksa kopi yang dilembagakan tahun 1847 hingga 1908 memperlihatkan fenomena penggunaan jenis tanah adat yang bervariasi sifatnya. Pada awal pemberlakukannya, tanah pekarangan yang berada disekitar pemukiman penduduk dimanfaatkan untuk memproduksi kopi⁴ Kemudian pada masa ini banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah kolonial terutama dalam masalah tanah, di daerah Minangkabau yang terdiri dari nagari-nagari yang bersifat otonom dan memiliki banyak penguasa, serta tidak mengenal adanya tanah-tanah yang tidak bertuan. Hukum adat Minangkabau selama ini dipandang sebagai kendala dalam pengambil alihan tanah oleh pemerintah, karena tanah yang tidak bertuan tidak terdapat di Minangkabau. Posisi hak ulayat atas tanah relatif masih kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau waktu itu. Akibatnya upaya penyediaan tanah gerapan menjadi terkendala. Berdasarkan hal tersebutlah akhirnya memaksa pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan UU Agraria 1875 (nomor. 199a) yang bersikan *domeinverklaring*, yaitu pernyataan pemerintah bahwa tanah ulayat nagari dicaplok menjadi milik negara, diatas tanah-tanah itulah perkebunan liberal dilangsungkan di Sumatera Barat.⁵

³ Gusti Asnan, *Fase Perkebunan Besar : Eksploitasi Ekonomi Belanda di Sumatera Barat Akhir Abad XIX*. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1991.hal. 26.

⁴ Kenneth .R.Young, "Sistem Tanam Paksa Kopi di Sumatera Barat : Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu dalam Politik dalam Anne Booth, et.al (ed) *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1988. HAL.151-153.

⁵ Gusti Asnan, *Ibid* hal .22

Dalam konteks inilah, pemerintah Belanda juga melakukan hukum sewenang-wenang terhadap rakyat dalam hal tanah. Menurut ketentuan adat tanah ulayat di Minangkabau dapat berbentuk : *Rimbo, Biluka dan Sasok*.⁶ Status dari tanah ulayat ini merupakan tanah nagari dan rakyat dalam nagari bisa saja mengerjakan asal sepengetahuan dan izin dari penghulu yang mempunyai hak ulayat, sebagai wakil nagari atas tanah tersebut. Jenis tanah ini mulai diusik pemerintah Belanda sewaktu dimulainya praktek ekonomi melalui perkebunan besar milik swasta, dengan mencaplok tanah hak milik masyarakat dan dijadikannya sebagai milik negara (terkenal dengan *domeinverklaring*). Munculnya *domeinverklaring* berarti penghapusan hak ulayat di Minangkabau, sama artinya penghapusan hukum kewarisan dalam hukum adat, karena tanah ulayat melambangkan persekutuan hukum dalam masyarakat⁷.

Kemudian tahun 1922 Belanda menerapkan sistem pajak tanah, yang termasuk pajak rumah gadang. Sesungguhnya penerimaan pemerintah kolonial Belanda dari pajak

⁶ *Rimbo* yaitu tanah yang tidak pernah dikerjakan atau didiami oleh manusia, dan terletak jauh dari tempat pemukiman. *Biluka* : yaitu tanah yang dulunya pernah dikerjakan dan kemudian ditinggalkan lagi hingga kembali menjadi rimba, letaknya lebih dekat dengan pemukiman penduduk. *Sasok*, yaitu berupa tanah-tanah yang tidak dikerjakan lagi, tetapi dulu pernah dikerjakan kemudian ditinggalkan, dan letaknya lebih dekat lagi dengan pemukiman penduduk. Lihat lebih jauh. Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985. hal.260

⁷ Walaupun kebijakan dari pemerintah Belanda untuk memuluskan usaha dari *domeinverklaring* ini mendapat tantangan dari sejumlah ahli hukum adat terutama Van Vallenhoven. Van Vallenhoven menghendaki agar pemerintah kolonial harus mencurahkan banyak perhatian yang sungguh-sungguh untuk memahami hukum lokal dan cara pelestariannya. Hingga akhirnya tahun 1914 diumumkanlah ikhtisar hukum adat oleh suatu yayasan hukum adat yang diketuai oleh Van vallenhoven. Pengumuman itu pada intinya menjelaskan bahwa hukum barat akan dijalankan bila masyarakat tidak keberatan, dan tambahan pula bila ketentuan sesuatu itu tidak terdapat dalam hukum adat. Selanjutnya asas *domeinverklaring* menurut van vallen hoven harus dicabut, sehingga hak ulayat mendapat pengakuan formal kembali. Bagi tanah-tanah rakyat yang telah diambil alih oleh pemerintah dengan asas *domeinverklaring*nya, akan dikembalikan kepada masyarakat yang memilikinya, bila pemilik tersebut dapat membuktikan bahwa tanah itu sebagai hak milik mutlaknyanya. Sebaliknya bila tidak maka tanah itu akan menjadi tanah negara, dan terbukanya kesempatan untuk menggunakan secara aktif oleh perusahaan swasta, seperti munculnya hak erpach yaitu hak menyewa. Untuk ini lihat lebih lanjut. Elfianis, *Hukum Belanda Versus Hukum Adat Minangkabau : Tinjauan Tentang Penguasaan Tanah di Minangkabau 1875-1914*. Skripsi. Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1994.

tanah terus meningkat terutama di seluruh Indonesia, tahun 1829 penerimaan dari pajak tanah sebanyak f.3.305.698, tahun 1835 menjadi f.7.679.359, kemudian tahun 1840 secara mengejutkan penerimaan dari pajak tanah mencapai f.9.364.907.⁸ Tindakan pemungutan pajak termasuk pajak rumah gadang ini merupakan penghinaan langsung kepada tanah milik Minangkabau⁹. Kebijakan diatas yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap tanah di Minangkabau telah menimbulkan pemberontakan komunis pertengahan tahun 1920-an.¹⁰ Hal tersebut diperparah lagi akibat kebijaksanaan kolonial Belanda di Minangkabau, dengan banyaknya penghulu yang diangkat oleh pemerintah maka wibawa penghulu semakin terkikis sehingga menimbulkan konflik antar masyarakat di Minangkabau¹¹, dimana hal tersebut terjadi adanya perbenturan hak ulayat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda di Indonesia terutama untuk memuluskan usaha mereka dalam bidang ekonomi.

Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi awal tahun 1930-an diperkuat oleh situasi ekonomi. Sehubungan dengan zaman susah akibat depresi ekonomi agaknya kurang dirasakan di Sumatera Barat dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Karena secara ekonomi daerah ini mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Namun sekitar tahun 1935, nilai eksport import perdagangan di Padang menurun 25 % dari pada tahun

⁸ R.Z.Leirissa (ed) *Sejarah Nasional Indonesia. IV*. Jakarta : Balas Pustaka, 1977. hal.105.

⁹ Akira, Oki. *Op.Cit.*hal 39.

¹⁰ Akira, Oki, *Op.Cit.*hal.112-117.

¹¹Oki, Akira.1977. *Social Change in the West Sumatran Village. 1908-1945*. Thesis Doctor. Canberra : The Australian University.

1929. Terutama jatuhnya harga kopi, karet dan kopra di pasar dunia membawa pengaruh penting petani Sumatera Barat¹²

Dalam usaha bidang ekonomi tersebut, adapun jenis tanaman yang ditanami dapat dibagi dua yakni bentuk *pertama* muncul pada akhir abad ke 19 dan bentuk kedua pada permulaan abad ke-20. Perkebunan besar bentuk yang pertama terutama ditanami kopi. Minat para pemilik modal menanam modal mereka pada perkebunan kopi, meski pun tanaman paksa kopi pemerintah masih tetap berlanjut hingga tahun 1908 . *Kedua*, memasuki abad ke-20 jenis-jenis tanaman yang ditanam diperbanyak dengan memperkenalkan jenis-jenis tanaman baru. Adapun tanaman baru tersebut adalah teh, tembakau, kina, karet dan cassiaverra.¹³

Kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa konflik yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda berkenaan dengan konflik tanah terjadi tidak terlepas dari adanya perbenturan hukum adat Minangkabau dengan kebijaksanaan Kolonial Belanda tentang masalah tanah di Minangkabau. Pemerintah Kolonial Belanda datang ke Indonesia umumnya dan ke Minangkabau khususnya tidak terlepas dari ingin mendapatkan keuntungan dari hasil bumi daerah tersebut. Mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam guna mendapatkan keuntungan tersebut, pernyataan tersebut sesungguhnya sampai sekarang belum bisa terbantahkan. Misalnya di daerah Minangkabau, Belanda melakukan pembangunan perkebunan kopi tersebut dalam

¹² Kahin, Audrey. *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia. 1945-1950*. Jakarta : Agsana Mamamnda.

¹³ Penambahan-penambahan jenis tanaman baru ini dapat dilihat dalam *Verslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang Tahun 1909,1915, 1916,1917 & 1920*. Dalam Gusti Asnan, *Fase Perkebunan Besar : Eksploitasi Ekonomi Belanda di Sumatera Barat Akhir Abad XIX*. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1991.hal. 27

sistem tanam paksa. Belanda berusaha keras untuk meningkatkan hasil produksi dengan jalan menambah luas areal dan memaksa penduduk menanami tanahnya. Dalam hal ini Belanda membebaskan tanah nagari dan tanah gembala. Tindakan ini mendapat protes dari masyarakat Minangkabau. Benturan antara Islam dengan pemerintah Belanda mengakibatkan kebangkitan kaum adat yang ingin memurnikan adat dari pengaruh luar.¹⁴

Ditambah lagi oleh pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan agrarian tahun 1915 yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak ditempati jatuh pada hak hukum pemerintah dengan demikian konsep tanah adat tidak diakui lagi. Kemudian tahun 1922 Belanda menerapkan sistem pajak tanah, yang termasuk pajak rumah gadang. Tindakan ini merupakan penghinaan langsung kepada tanah milik Minangkabau. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap tanah di Minangkabau telah menimbulkan pemberontakan komunis tahun 1920-an. Karena terjadinya pembenturan hak ulayat dengan undang-undang Agraria sehingga menimbulkan protes rakyat Minangkabau.

Pada tahun 1930-an pemerintah kolonial melakukan pembudidayaan tanaman karet secara besar-besaran di beberapa daerah seperti Batipuh dan Lubuk Sikaping termasuk di dalamnya daerah Mapat Tunggul. Keberadaan dari perkebunan karet rakyat di daerah Mapat Tunggul tersebut tidak terlepas dari kegagalan usaha pemerintah kolonial Belanda dalam melaksanakan sistem tanam paksa kopi di Sumatera Barat yang berakhir tahun 1908¹⁵. Untuk itu maka pemerintah kolonial mengalihkan kebijakannya

¹⁴ Mestika Zed dalam "Melayu Kopi Daun : Eksploitasi Kolonial dalam Sistem Tanam Paksa Kopi di Minangkabau, Sumatera Barat (1847-1908"¹⁴).

¹⁵ Dalam literature menjelaskan ada beberapa penyebab kegagalan sistem tanam paksa kopi di Sumatera Barat yakni *pertama* tanah yang paling baik untuk kopi mulai berkurang. *Kedua*, penyakit daun yang

untuk membudidayakan tanaman karet yang juga cocok dialam Minangkabau. Dalam pembudidayaan tanaman karet tersebut, sesungguhnya tanah yang digunakan hampir sama dengan tanah yang digunakan pada pembudidayaan tananam kopi. Bahkan areal tanaman kopi yang ada sebelumnya diganti dengan tananam karet. Tanah yang digunakan pada umumnya adalah tanah ulayat, seperti halnya yang terjadi di daerah Mapat Tunggul. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa di daerah Mapat Tunggul yang termasuk daerah Minangkabau bahwa tidak sejengkal tanah pun yang tidak berempunya, semua tanah ada yang memilikinya termasuk hutan belantara seperti tanah ulayat nagari yang dimiliki oleh nagari yang ada disekitar tanah atau hutan tersebut. Mengenai produksi karet rakyat ini secara nasional dari tahun ketahu terus bertambah. Berdasarkan data tahun 1930 produksi karet rakyat sekitar 90 ton kemudian pada tahun 1940 menjadi 269 ton.. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel.3.1.

Produksi Komoditi Karet 1930-1940

Tahun	Karet Perkebunan		Karet Rakyat	
	I	II	I	II
1930	156	128	90	43
1931	173	65	89	16
1932	153	28	62	5
1933	171	26	116	11
1934	200	58	186	62
1935	142	40	145	40

berat menghinggapi daun kopi seperti *hemilia vestatrix*. *Ketiga*, sesudah tahun 1873 pemerintah kolonial Belanda terlibat dalam peperangan yang panjang, mahal dan sengit. Lihat lebih lanjut Kenneth.R.Young, "Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat : Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu dalam Politik" dalam Anne Booth, et.al (ed) *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1988, hal.157-160.

1936	163	68	151	68
1937	230	152	209	145
1938	156	74	147	59
1939	190	102	186	93
1940	276	173	269	155

Sumber : Boeke, 1951 dalam Sartono Kartodirjo hal. 137

Pada waktu pemerintah kolonial Belanda melakukan pembudidayaan tanaman karet tersebut, maka penduduk pendatang yang berasal dari utara pun datang ke daerah tersebut. Mereka mengambil tanah penduduk asli secara sewena-wenanya salah satunya di guna sebagai areal tanaman karet. Penduduk pendatang yang berasal dari daerah utara dikenal dengan *orang Tapanuli*¹⁶. Mereka melakukan perambahan hutan yang termasuk kedalam ulayat nagari., nota benanya milik penduduk asli. Disamping melakukan perambahan hutan mereka juga melakukan pengambilan terhadap tanah penduduk asli secara sewena-wenanya. Namun akhirnya penduduk pendatang tersebut membuat perkampungan sendiri yakni Koto Nopan.¹⁷

¹⁶ *Orang Tapanuli* ini merupakan salah satu bagian suku bangsa yang berasal dari suku yang ada pada kebudayaan Batak. Di dalam kebudayaan Batak dikenal beberapa suku bangsa *pertama* Karo yang mendiami daratan tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu. *Kedua* Simalungun yang mendiami daerah induk Simalungun. *Ketiga* Pakpak, yang mendiami daerah Pakpak. *Keempat*, Angkola, yang mendiami daerah Angkola. *Kelima* Mandailing, suku bangsa Mandailing ini mendiami daerah induk Mandailing, Ulu, Pakatan dan bagian selatan dari Padang Lawas. Penduduk Mandailing ini secara geografis berdekatan dengan daerah Pasaman. Orang Tapanuli ini merupakan sebutan bagi orang Batak Mandailing yang datang ke daerah Pasaman. Lebih lanjut lihat Payung Bangun “Kebudayaan Batak” dalam Koenjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan, 1987. hal. 94-117

¹⁷ Secara geografis daerah tersebut merupakan daerah yang terletak di daerah perbukitan yang berjarak 20 kilometer dari daerah Rao. Lebih lanjut lihat. Badan Perencanaan Daerah, *Monografi Daerah Koto Nopan Kecamatan Rao Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barta*. Padang : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, 1977. hal. 2-4.

3.2. Zaman Pendudukan Tentara Jepang.

Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jendral Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada Angkatan Perang Jepang dibawah pimpinan Letnan Jendral H.Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, maka sejak saat itu berakhirilah Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuasaan Kemaharajaan Jepang. Berbeda dengan Hindia Belanda dimana hanya terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada zaman Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan yakni :

1. Tentara keenambelas dipulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia.
2. Tentara keduapuluhlima di pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi.
3. Armada selatan kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat dengan pusatnya di Makasar.¹⁸

Dalam pendudukan tentara Jepang ini keberadaan dari perkebunan terutama perkebunan karet rakyat masih tetap eksis. Pada zaman pendudukan Jepang, jenis tanaman perkebunan terutama tanaman karet dianggap penting oleh pemerintahan pendudukan Jepang karena dapat membantu biaya perang. Ini terlihat kebijakan pemerintah pendudukan Jepang misalnya di Jawa Timur hampir semua perkebunan tersebut ditedariskan bekerja. Di Sumatera untuk mengembangkan perkebunan karet tersebut pemerintah pendudukan Jepang merehabilitasi serta membongkar kebun karet seluas 672.000 hektar.¹⁹ Walaupun pemerintah Jepang melakukan rehabilitasi kebun

¹⁸ Sartono Kartodirjo, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka, 1977. hal.5.

¹⁹ Sartono Kartodirjo, dkk *Ibid.* . hal.42-43.

karet, namun masyarakat di Mapat Tunggal pada masa pemerintahan Jepang masih tidak terlepas dari ketergantungannya terhadap sektor perkebunan ini.

Khusus di daerah Sumatera Barat tersebut, pada awalnya pendudukan Jepang sudah mulai mengadakan pembaharuan Administrasi Pemerintahan. Selain itu yang berpengaruh sekali lagi bagi sosial ekonomi masyarakat adalah melalui produksi pertanian. Pada masa pendudukan Jepang banyak kegiatan perkebunan yang terhenti. Inti akibat dari kebijakan Jepang mengalihkan produksifitas bahan pangan untuk membantu perekonomian Jepang. Cara ini dilakukan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan pengurangan lahan perkebunan kemudian diganti dengan tanaman pangan. Pembongkaran-pembongkaran tanah pertanian dan perkebunan di ganti dengan menanam pohon jarak yakni sejenis tanaman yang menghasilkan bahan untuk minyak pelumas.

Tabel 3.2

Tanaman perkebunan di Sumatera Barat yang di bongkar pemerintahan Jepang

Jenis Tanaman	Zaman Belanda	Dibongkar Jepang	Sisa
-Teh	5.473.925. ha	37 ha	5.097.925
-Kina	1.499.681. ha	115 ha	1.384.681
-Kopi	591.ha	25 ha	566
-Karet	41.017. ha	42 ha	40.975

Sumber : Departemen Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah Bukit Tinggi, 1954 hal.736.

Pembongkaran tanaman pertanian dan perkebunan diganti dengan tanmaan plawija seperti jagung, kacang dan umbi-umbian, hampir seluruh pelosok tanah air yang

diduduki Jepang. Tujuan Jepang melakukan propoganda ini adalah untuk kepentingan ekonomi Jepang menghadapi Perang Dunia ke II. Selain pergantian produktifitas bahan pangan dari lahan perkebunan adalah usaha untuk membuat jalan-jalan jalur perdagangan dan membuat jalan kereta api dari pedalaman menuju pantai. Untuk tenaga kerja yang cukup besar di dapat secara paksa sebagai tenaga suka rela yang dikenal dengan tenaga kerja Romusha²⁰

Dalam hal pemilikan lahan pada masa pemerintah Jepang, masih terlihat pada kepemilikan lahan yang disesuaikan dengan status tanahnya. Bagi masyarakat di daerah tersebut , hutan masih tetap merupakan milik dari anggota kaum dalam suatu nagari itu sendiri. Banyak tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya di ambil oleh tentara pendudukan Jepang, hal tersebut tidak terlepas untuk membiayai perang mereka. Semua perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda sebelumnya diambil oleh tentara pendudukan Jepang, begitu juga dengan perusahaan milik Belanda²¹

3.3. Zaman Pemerintahan Republik Indonesia.

Sejak berdiri tegak setelah Revolusi berakhir, Republik Indonesia menghadapi keadaan ekonomis yang kurang menguntungkan, antara lain mewarisi keungan Federal dan RI Yogyakarta dengan deficit besar, kecendrungan inflasi kuat, bahkan tidak

²⁰ Syofiarni, *Perkebunan Karet Orang Pandai Sikek di Lubuk Minturun (1915-1942)*. Skripsi S1. Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang, 1997. hal. 82

²¹ Di Sumatera Barat hal ini dapat kita buktikan pada pabrik Semen Padang yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda kemudian dengan berkuasanya Jepang maka pabrik tersebut diambil oleh tentara pendudukan Jepang. Lihat lebih lanjut Mestika Zed.dkk. *Semen Indarung : Tonggak Sejarah Semen di Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan, 2001.

seimbang antara ekspor dan impor. Proses pemuliharaan perkebunan berjalan lambat, dan selama perang Indonesia telah kehilangan sebagian besar pasarannya sebelum perang. Kemerosotan produksi tidak mendukung untuk segera mengejar ketinggalan atau memulihkan pasaran dunia.²².

Pada tingkat nasional sejak tahun 1950 pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan yaitu memfungsionalisasikan kembali perkebunan untuk memperoleh devisa disatu pihak, dan dipihak lain menata kembali urusan tanah dan tenaga kerja sehingga dapat menarik investasi modal dalam perusahaan perkebunan. Sedangkan pada tingkat lokal seperti di daerah Sumatera Barat khususnya daerah Pasaman keberadaan kebun karet sangat penting bagi masyarakat setempat. Karena pada tahun tersebut penduduk sudah dapat memperoleh hasil karetnya. Kemudian pada tahun tersebut di daerah tersebut terjadi peristiwa kedatangan penduduk pendatang yang berasal dari daerah utara tepatnya Tapanuli Selatan.

Berdasarkan laporan surat harian lokal menyebutkan bahwa kedatangan penduduk pendatang tersebut \pm 200 orang. Mereka datang dengan cara menyeludup (sembunyi-sembunyi). Adapun sebab kedatangan mereka ke daerah Mapat Tunggul adalah *pertama* adanya bencana banjir yang terjadi didaerah asal mereka yakni daerah Tapanuli Selatan. Bencana banjir tersebut telah membuat gagal panen tanaman mereka. *Kedua*, untuk mencari lahan baru guna dijadikan areal tanaman terutama tanaman karet. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa awal kedatangan mereka ke Mapat Tunggul

²² Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Ibid.* hal. 162.

mereka mengambil tanah secara sewena-wenanya.²³ Mereka datang ke daerah Mapat Tunggul tersebut dengan menyeludup (sembunyi-sembunyi). *Ketiga*, secara geografis daerah Pasaman dekat dengan daerah Tapanuli Selatan, sehingga memungkinkan sekali mereka untuk datang ke daerah Mapat Tunggul tersebut. *Keempat*, adanya kebijakan pemerintah untuk memindahkan mereka ke daerah tersebut.

Dalam kedatangan mereka ke daerah tersebut telah disiapkan sebanyak 32.000 hektar tanah untuk mereka oleh pemerintah daerah, namun mereka pergi ke daerah tersebut dengan menyeludup atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemerintah daerah yang mereka tinggalkan.

Namun dalam kedatangan mereka ke daerah tersebut, mereka telah mengambil tanah penduduk asli sesukanya, diantaranya adalah lahan perkebunan karet yang dimiliki oleh penduduk asli. Lahan kebun karet tersebut merupakan lahan kebun karet peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Lahan inilah yang kemudian diambil oleh penduduk pendatang, alasan mereka mengambil lahan tersebut tidak terlepas dari status kepemilikan tanahnya. Menurut penduduk pendatang bahwa lahan yang ditanami kebun karet tersebut merupakan bekas milik pemerintahan kolonial Belanda dan bukan milik penduduk asli. Namun menurut penduduk asli bahwa lahan tersebut merupakan areal yang terdapat dalam ulayat nagari mereka. Perdebatan mengenai status lahan yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda tersebut juga tidak terlepas dari letak dari lahan tersebut. Letak lahan tersebut berbatasan dengan daerah lainnya yakni daerah

²³ Wawancara dengan Incun(80 tahun) di Rao.

Koto Nopan.²⁴ Sebuah daerah yang mayoritas penduduk Tapanuli Selatan, mereka datang kedaerah tersebut pada periode pertama dan kedua dan membuat perkampungan yakni Koto Nopan tersebut.

Konflik tanah di daerah tersebut pada periode ini bukan saja terjadi antara penduduk asli dengan penduduk pendatang, tapi juga antara sesama anggota keluarga penduduk asli tersebut. Ini terjadi setelah kebun karet berproduksi, serta terjadinya penambahan jumlah penduduk. Ditambah lagi dengan munculnya gerakan PRRI, tahun 1957 dimana salah satu pengaruhnya adalah bahwa peran mamak mulai berkurang dalam sebuah rumah tangga. Sebab setelah terjadinya peristiwa tersebut banyak para laki-laki yang pergi merantau,²⁵ meninggalkan kampung halamannya karena merasa malu, walaupun ada laki-laki yang tinggal dikampung namun dalam hal peran dalam rumah tangga mulai turun. Dimana peran mamak bertahan hanya dalam acara perhelatan atau kenduri perkawinan. Sebagian dari kegiatan tersebut memang masih mamak yang mengurus, mengatur dan menyelenggarakannya, akan tetapi bukan mamak yang mencarikan jodoh. Dalam kenyataan untuk mencarikan jodoh anak dilakukan oleh orang tua atau anak sendiri, sementara mamak hanya turun tangan dalam prosesi ritual saja.²⁶

²⁴ Daerah Koto Nopan merupakan daerah yang terletak berbatasan dengan daerah Rao. Penduduk yang mendiami daerah tersebut adalah orang Tapanuli Selatan. Tidak diketahui secara pasti kapan mereka datang kedaerah tersebut. Namun menurut beberapa orang informan menyebutkan bahwa mereka sudah berada disana sudah lama.

²⁵ Lebih lanjut lihat Mochtar Naim. *Ibid*

²⁶ Wawancara dengan Nurman (79) tanggal 2 Maret 2004 di Rao.

BAB IV

BENTUK KONFLIK DALAM PENGUASAAN LAHAN

4.1. Konflik Antara Penduduk Pendatang dengan Penduduk Asli.

Kedatangan orang Tapanuli ke daerah Pasaman dapat kita bagi menjadi tiga periode kedatangan. Periode *pertama*, yakni pada waktu terjadinya gerakan Paderi²⁷, Periode *kedua*, pada tahun 1930-an, pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda mulai mengadakan ekspansi lahan kebun karet, pada masa ini mereka datang dan mereka mulai menyebarkan bibit konflik dengan penduduk asli. Konflik tersebut terlihat antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Periode *ketiga*, tahun 1950-an, mereka datang secara diam-diam (menyeludup) dan secara besar-besaran ke daerah Rao (± 200 kelamin)²⁸.

Kedatangan orang Tapanuli ke daerah Pasaman pada periode pertama tersebut tidak begitu berpengaruh, karena mereka datang dalam jumlah yang terbatas. Kedatangan mereka tidak terlepas dari adanya gerakan kaum Paderi yang ingin mengislamkan bagian utara dari daerah Rao (salah satu daerah yang ada di Pasaman). Di samping ingin mengislam mereka, kaum Paderi juga ingin menguasai daerah tersebut. Dalam gerakan ini peran dari Tauku Rao, Tauku Tambusai dan Bagindo Usman sangatlah penting sekali dalam mengislamkan mereka. Walaupun dalam

²⁷ Gerakan paderi merupakan sebuah gerakan yang hendak memurnikan ajaran Islam di Minangkabau. Aliran Paderi (bahasa lain untuk menyebut Paderi) ini dikembangkan oleh orang-orang penuh cita-cita, bersedia berkorban, penuh dinamisme, kemudian sering dipaksakan secara berlebihan, terlalu picik dan kolot. Sehingga sering mendapat tantangan dari kaum adat dan juga bangsa Belanda sendiri. Cerita mengenai gerakan Paderi ini secara gamblang dapat dilihat pada karya Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985

²⁸ *Haluan* 18 September 1953.

melakukan gerakan tersebut mereka banyak dapat mendapat tantangan, apalagi sebelum kedatangan mereka ke daerah Tapanuli, penduduknya sudah mengenal terlebih dahulu mengenal kepercayaan selain Islam. Bagi penduduk yang dapat di Islamkan inilah yang kemudian dibawa ke daerah Rao. Di daerah Rao tersebut mereka di serahkan tanah untuk dapat digarap. Di samping itu mereka dapat digunakan untuk melakukan perang melawan Belanda bersama dengan kaum Paderi tersebut.²⁹

Periode kedua yakni tahun 1930-an, penduduk pendatang datang ke daerah tersebut bersamaan dengan adanya kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk membangun sektor perkebunan di daerah *onderafdeling* Loeboek Sikaping³⁰. Di latar belakang oleh keinginan pemerintah kolonial Belanda untuk menguasai daerah ini yang tidak terlepas dari segi politik dan ekonomi. Dalam arti politik Karena memiliki posisi yang sangat strategis karena berhadapan dengan benteng Belanda di Rao yang bernama Amaronggen dan satu satunya jalur transportasi darat menuju arah utara yakni Sumatera Utara. Seiring dengan makna politis, dilihat dari segi ekonomi juga sangat potensial, karena keadaan iklimnya cocok untuk dijadikan lahan pertanian terutama sekali jenis tanaman ekspor seperti tanaman karet.

Potensialnya daerah ini dari segi ekonomi dengan didukung oleh keadaan alamnya, sehingga pemerintah kolonial Belanda menjadi tertarik untuk menjadikan daerah Rao sebagai salah satu daerah eksploitasi ekonominya. Kecendrungan pemerintah kolonial pada masa itu terutama kepada jenis produksi tanaman yang dapat diekspor di pasaran internasional. Hal tersebut terwujud dengan dibangunnya

²⁹ Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1990

³⁰ Lebih lanjut lihat J.H.Ballot” Sumatera Westkust en Tapanuli” dalam *De Bevolking Rubbercultuur in Nederlands Indie*. Weltevreden,Landskrukkij, 1930

perkebunan karet di daerah tersebut. Ekspor karet dari daerah Sumatera Barat misalnya terlihat flukatif berdasarkan kondisi pada tahun tersebut, seperti tahun 1930-an dimana saat terjadi resesi ekonomi maka ekspor hasil karet rakyat ini pun ikut berpengaruh.

Tabel.4.1

Eksport Perkebunan Karet Rakyat dari Sumatera Barat

No	Tahun	Produksi	Value F.1000	Value per ton.F
1	1927	2282	2737	1200
2	1928	1928	2120	1100
3	1929	2499	1747	699
4	1930	1817	1090	600
5	1931	1822	510	280
6	1932	1224	159	130
7	1933	2350	235	100
8	1934	6208	1179	188
9	1935	4576	640	140
10	1936	2496	370	148
11	1937	6001	3981	663
12	1938	4161	1659	399

Sumber : *Memorie Van Overgave*. p.p.99. V.K.K.N.P, 1937 dalam Oki. Akira, p.p 150

Di samping keadaan alamnya yang cocok untuk tanaman keras seperti karet juga adanya pengalaman pemerintah kolonial dalam membangun sistem tanam paksa kopi sebagai bagian dari pembangunan perkebunan besar di daerah *Soematra Westkoes* terutama di daerah *Loeboek Sikaping* tersebut. Berdasarkan data tahun 1916 tercatat bahwa di daerah *Soematra Westkoes* tercatat 131.772,4 bau perkebunan besar dan

daerah Loeboek Sikaping mempunyai 64.668 bau atau \pm 20 % perkebunan tersebut berada di daerah Loeboek Sikaping³¹

Walaupun diawal abad ke -20 kopi bukan lagi tanaman primadona ekspor karena kalah bersaing dengan tanaman karet, namun kebijakan pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi rakyat tetap berjalan, karena tiada alternatif lain kecuali memanfaatkan alamnya. Dalam upaya mendapatkan produksi dalam jumlah relative banyak, pemerintah kolonial menginginkan kepada masyarakat untuk memperluas lahan pertanian tanaman ekspor ini, dengan memberikan rangsangan-rangsana bagi masyarakat seperti mendirikan pasar untuk menjual hasil tanaman tersebut. Seiring dengan itu maka penduduk pendatangpun datang kedaerah Rao.

Implikasi kedatangan penduduk pendatang adalah bahwa masyarakat kuatir akan keadaan ekonomi rumah tangganya. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan harga karet dipasaran yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Sebab pemenuhan kebutuhan rumah tangga mereka sangat tergantung kepada hasil karet tersebut, ditambah lagi dengan kedatangan penduduk pendatang yang mempersempit kesempatan penduduk asli untuk berusaha terutama dalam melakukan pembukaan lahan baru. Menurut data tahun 1930 sampai tahun 1933 terjadi penurunan harga karet yang sangat

³¹ Dari delapan *afdeeling* yang ada di Sumatera Barat, tidak satupun yang tidak memiliki perkebunan besar. *Afdeeling* Padang memiliki 21 persil perkebunan besar (1.724,3 bau). *Afdeeling* Batipuh dan Pariaman mempunyai 19 persil (5.316 bau). Di *Afdeeling* Tanah Datar ada tiga persil (1.252 bau), begitu juga di *afdeeling* 50 Kota ada tiga persil (1.263 bau). *Afdeeling* Solok tercatat sebagai daerah yang paling banyak memiliki lahan perkebunan besar, yakni 37 persil (18.540 bau), *afdeeling* Agam memiliki enam persil (7.755 bau) dan *afdeeling* Lubuk Sikaping mempunyai 21 persil (64.668 bau). Lihat lebih lanjut Dep. Van Binnenlandsch Bestuur, *Particuliere Landbouw Nijverheid : Lijst van Ondernemingen 1916*. Batavia : Landrukkerij, 1918.p.338.

dratis sekali. Pada tahun 1930 harga karet sebesar f. 16.25 sepikul dan tahun 1933 menjadi f. 2 sepikul. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini :

Tabel .4.2.

Penurunan harga karet rakyat (anak nagari) Sumatera Barat (1930-1933)

No	Tahun	Harga/pikul
1	1930	f.16.25 sepikul
2	1931	f.9 sepikul
3	1932	f.4 sepikul
4	1933	f.2 sepikul

Sumber : Darwis Datuk Majolelo” Menghitung Pohon-Pohon Getah Anak Nagari “ dalam *Tani*, nomor 10 tahun 1934 hal. 74.

Dengan penurunan harga karet tersebut membuat kondisi kehidupan penduduk pendatang semakin memburuk. Melihat kondisi yang demikian penduduk pendatang mencari daerah baru yakni dengan membuka areal baru dan kemudian mereka namakan daerah Koto Nopan. Penduduk pendatang pergi kedaerah tersebut tidak terlepas dari adanya tekanan dari penduduk asli. Serta melihat keberadaan kebun karet yang tidak bisa diharapkan lagi karena terjadi penurunan harga tersebut.

Pada periode *ketiga* yakni tahun 1950-an, kedatangan penduduk pendatang ke daerah Rao secara besar-besaran. Berdasarkan laporan surat harian lokal menyebutkan bahwa kedatangan penduduk pendatang tersebut \pm 200 orang. Mereka datang dengan cara menyeludup (sembunyi-sembunyi). Adapun sebab kedatangan mereka ke daerah Rao adalah *pertama* adanya bencana banjir yang terjadi didaerah asal mereka yakni daerah Tapanuli Selatan. Bencana banjir tersebut telah membuat gagal panen tanaman

mereka. *Kedua*, untuk mencari lahan baru guna dijadikan areal tanaman terutama tanaman karet. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa awal kedatangan mereka ke Rao mereka mengambil tanah secara sewena-wenanya.³² Mereka datang ke daerah Rao tersebut dengan menyeludup (sembunyi-sembunyi). *Ketiga*, secara geografis daerah Rao dekat dengan daerah Tapanuli Selatan, sehingga memungkinkan sekali mereka untuk datang ke daerah Rao tersebut.

Kedatangan mereka dengan menyeludup merupakan hal yang sangat bertentangan dengan adat yang ada di daerah tersebut. Menurut ketentuan adat dimana ada tata cara yang harus dilalui oleh penduduk pendatang sehingga dapat diterima menjadi bagian penduduk asli³³. Adapun tata cara untuk menjadi bagian dari penduduk asli adalah

³² Wawancara dengan Incun(80 tahun) tanggal 10 Maret 2004 Rao.

³³ Dalam konsepsi adat Minangkabau pihak luar termasuk kedalam kelompok penduduk pendatang (*urang datang*). Menurut masyarakat adat Minangkabau pembedaan penduduk suatu wilayah dibedakan kedalam penduduk asli (*urang asa*) dan penduduk pendatang (*urang datang*) didasarkan kepada siapa yang terlebih dahulu mendiami wilayah tersebut. Penduduk asli adalah penduduk yang lebih dahulu mendiami suatu daerah, biasanya mereka dianggap golongan bangsawan atau terpandang di daerah tersebut. Mereka adalah orang yang merintis suatu daerah dari mulai taratak kemudian menjadi dusun, dari dusun menjadi koto dan akhirnya terbentuk nagari. (Kato, 1987). Sedangkan penduduk pendatang adalah mereka yang datang kemudian dan statusnya dianggap lebih rendah dari orang asli. Mereka dapat digolongkan menjadi dua yaitu mereka yang mempunyai hubungan atau ikatan dengan penduduk asli dan mereka yang tidak mempunyai ikatan apapun dengan penduduk asli.

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara penduduk pendatang (*urang datang*) dan penduduk asli (*urang asa*) dapat kita lihat pada atribut-atribut yang mereka pakai oleh penduduk asli (*urang asa*) yakni :

1. Mempunyai tanah pusaka secara turun temurun diwariskan dari nenek pertama, di dapatkan dengan *meneruko* atau membuka nagari, dengan pengertian harta tersebut diperoleh dari tembilang besi (*tambilang basi*), bukan tembilang emas (*tambilang ameh*), maksudnya harta yang diperdapat buka dari pembelian nenek terdahulunya.
2. Mempunyai pandam pekuburan, dimana nenek yang mula-mula sekali membuka nagari berkubur pada pekuburan lapisan sosial tertentu.
3. Mempunyai gelar kebesaran.
4. Mempunyai rumah adat yang bergonjong sesuai dengan kebesarannya di dalam lapisan sosial..


Sedangkan atribut-atribut yang dipakai untuk menentukan penduduk pendatang (*urang datang*) dan penduduk asli (*urang asa*) dalam lapisan sosial Minangkabau dan juga berlaku di Kenagarian Lubuk Gadang adalah sebagai berikut :

1. Gelar pusaka yang dipakai tidak pernah menempati penghulu pucuk bagi masyarakat Koto Piliang, dan Andiko bagi nagari yang mempunyai sistem kelarasan Bodi Caniago.
2. Mereka tidak sepadan pekuburan dengan penduduk asli
3. Tidak memiliki hutan tanah sebagai harta pusaka tinggi..

sebagai berikut : *Pertama*, mencari ninik mamak dalam nagari dengan memenuhi syarat-syaratnya menjadi kemenakan dari satu kaum. *Kedua*, setelah didapatkan mamak yang akan ditempati dan telah memenuhi syarat adat yang diperlukan, maka selanjutnya dihadapkan kepada kerapatan adat nagari, bahwa si pendatang telah menjadi kemenakan dari salah seorang Datuk. *Ketiga*, berjanji bersedia mematuhi semua peraturan adat dan nagari yang berlaku. Apabila semua itu sudah terpenuhi penduduk pendatang bisa menjadi bagian penduduk asli. Implikasi dari diterimanya penduduk pendatang tersebut adalah bahwa mereka punya hak pakai dan hak milik tanah . Status tanah yang diberikan nagari ini tetap merupakan hak pakai . Untuk lebih jelasnya lihat bagan dibawah ini :³⁴

Gambar.4.1.

Alur tata cara penduduk pendatang untuk mendapatkan hak pakai tanah



³⁴ Wawancara dengan Nurman (79) tanggal 28 Februari 2004 di Rao

Sesungguhnya prosedur yang telah diuraikan pada bagian diatas yakni mengenai cara-cara penduduk pendatang mendapatkan hak pakai tanah di daerah Rao, tidaklah dipenuhi oleh penduduk pendatang tersebut. Penduduk pendatang, datang kedaerah tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi masuk hutan. Berdasarkan penuturan beberapa orang informan yang berasal dari penduduk pendatang³⁵ menyebutkan bahwa dengan cara tersebut mereka akan lebih mudah masuk hutan, karena dengan mengikuti adat yang berlaku didaerah tersebut menurut mereka akan lebih susah karena dibebenai oleh beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut adalah yakni mencari mamak untuk dijadikan sebagai kemenakannya, kemudian dilakukan pengesahannya oleh Kerapatan Adat Nagari sampai kepada membuat perjanjian untuk mematuhi semua peraturan adapt di nagari. Melihat keadaan persyaratan yang demikian bagi penduduk pendatang merasa berat, apalagi upacara pengesahan tersebut, biayanya ditanggung oleh penduduk pendatang.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penduduk pendatang, datang kedaerah Rao adalah sebagai berikut ini :

1. Menebas (*merancah*)

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat yang berasal dari Tapanuli³⁶. Istilah lokal untuk menyatakan proses ini adalah *merancah*. Dalam pembukaan hutan *merancah* belukar dapat dikelompokkan pada dua tujuan yaitu, *merancah* belukar yang

³⁵ Wawancara dengan Basar (50) tanggal 2 Juni 2004 di Rao, Amir (67) tanggal 2 Maret 2004 di Rao, Sibar (60) tanggal 6 Maret 2004 di Rao serta Sukiman (80) tanggal 7 Februari 2004 juga di Rao.

³⁶ Wawancara dengan Basar (50) tanggal 2 Juni 2004 di Rao , Amir (67) tanggal 2 Maret 2004 di Rao, Sibar (60) tanggal 6 Februari 2004 di Rao serta Sukiman (80) tanggal 7 Februari 2004 juga di Rao.

dilakukan untuk mengelilingi lahan yang akan dibuka untuk ladang. Luas lahan yang dibuka adalah sekitar 100 *depo* (0,5 hektar). Bagi mereka tujuan dari *merancah* tersebut adalah sebagai pemberitahuan pada petani lain bahwa lahan tersebut telah ada pemiliknnya. Bila ada petani yang akan membuka ladang maka daerah tebasan yang berjarak 1 (satu) *depo* selanjutnya dapat dijadikan batas dari ladang-ladang yang akan dibuka. Kemudian sebagai garis yang berfungsi sebagai daerah pemutus jalar api dari lahan ke hutan dan ladang yang berada disekitarnya.

Pada waktu *merancah* hutan ini, teguran dari penduduk pendatang datang ke suku Mandailing sebagai penduduk pendatang, agar jangan *merancah* hutan tersebut. Namun hal tersebut tidak digubris oleh suku Mandailing tersebut. Karena daerah yang mereka *rancah* jauh dari tempat pemukiman penduduk asli yakni berjarak sekitar 10 kilometer membuat penduduk pendatang agak enggan untuk datang kedaerah yang telah *dirancah* oleh penduduk pendatang tersebut.

2. Membakar

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penduduk adalah membakar kayu-kayu serta ranting-ranting yang telah mereka *rancah* tersebut. Agar api tidak menjalar ke daerah lain, biasanya dalam membakar kayu-kayu serta ranting-ranting tersebut mereka biasanya mengerahkan semua anggota keluarga yang ada.

Kegiatan pembakaran terhadap kayu-kayu dan ranting-ranting setelah *dirancah* tersebut pada umumnya setelah semuanya daerah yang akan dijadikan areal ladang telah

dirancah tersebut. Setelah beberapa minggu dibakar, maka areal yang akan dijadikan ladang tersebut dibersihkan .

3. Penanaman.

Proses penanaman merupakan proses yang dilakukan setelah proses pembersihan dari terhadap kayu-kayu dan ranting –ranting yang dibakar tersebut. Penduduk pendatang pada awal kedatangan mereka dalam menanam tanaman di ladang tersebut selain menanam tanaman karet juga diseling-seling oleh beberapa tanaman untuk keperluan kesaharian seperti cabe, ubi, kacang-kacangan dan sayuran-sayuran dan mereka juga menanam tanaman padi ladang (*padi gogo*) Mereka melakukan hal tersebut , karena umur dari tanaman karet untuk berproduksi cukup lama sampai 10 sampai 15 tahun. Hal tersebut mereka lakukan untuk bisa bertahan hidup di daerah yang baru mereka buka. Dalam penanaman tanaman karet, bibit karet tersebut mereka dapatkan dari daerah asal mereka. Untuk sampai kedaerah tersebut , bibit karet mereka bawa dengan menggunakan kuda beban. Hal tersebut biasanya mereka bawa dengan sembunyi-sembunyi dan menggunakan jalan yang tidak biasanya dipergunakan oleh penduduk asli.

Kedatangan penduduk pendatang tersebut mereka lakukan sampai tahun 1957³⁷. Proses kedatangan mereka kedaerah Rao pada tahun tersebut didukung oleh adanya gerakan PRRI, dimana dalam peristiwa tersebut laki-laki dewasa pergi mengungsi ke daerah pegunungan. Mereka pergi ke hutan-hutan yang jauh jaraknya dari kampung.

³⁷ *Haluan*, 7 Juni 1957 dan 27 Juli 1957.

Maksud mereka untuk pergi ke hutan tersebut guna menghindari kejaran dari tentara pusat.³⁸ Perginya laki-laki kedaerah tersebut membuat para penduduk pendatang leluasa untuk memasuki daerah Rao³⁹. Rintangan-rintangan yang selama ini terjadi tidak dialami oleh penduduk pendatang, sebab ketika mereka memasuki daerah tersebut yang ada hanyalah para perempuan serta anak-anak karena kaum laki-laki lari ke hutn-hutan.

Pada saat tersebutlah penduduk pendatang mulai mengambil sesuka hatinya atas tanah yang ada di Rao⁴⁰ tersebut, termasuk lahan kebun karet yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintahan kolonial Belanda. Lahan yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut merupakan lahan tempat pembudidayaan tanaman karet itu sendiri, Menurut laporan Ballot, daerah tersebut merupakan daerah sentral produksi karet rakyat di *onderafdeeling* Lubuk Sikaping. Luas areal tanaman karet tersebut adalah hampir separoh dari luas tanaman karet yang ada di *onderafdeeling* Lubuk Sikpaing berada di Rao, hal tersebut sesuai dengan letak geografi Rao yang berada didaerah pegunungan yang sangat cocok untuk tanaman karet tersebut.

Lahan inilah yang kemudian diambil oleh penduduk pendatang, alasan mereka mengambil lahan tersebut tidak terlepas dari status kepemilikan tanahnya. Menurut penduduk pendatang bahwa lahan yang ditanami kebun karet tersebut merupakan bekas milik pemerintahan kolonial Belanda dan bukan milik penduduk asli. Namun menurut

³⁸ Bagi masyarakat didaerah Rao tersebut tentara pusat tersebut juga disebut dengan tentara Soekarno. Hal tersebut cukup beralasan karena pengiriman pasukan untuk menumpas pasukan PRRI tersebut tidak terlepas dari kebijakan Soekarno.

³⁹ Wawancara dengan Nasrul (78) tanggal 12 Juli 2004 di Rao

⁴⁰ Lihat lebih lanjut J.H.Ballot” Sumatera Westkust en Tapanuli” dalam *De Bevolking Rubbercultuur in Nederlands Indie*. Weltevreden,Landskrukkij, 1930, Mubiyarto dan Awan Setia Dewanta, 1991. *Karet : Kajian Sosial –Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Medya. Spillane.J. James, 1989. *Komoditi Karet : Peranannya dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius

penduduk asli bahwa lahan tersebut merupakan areal yang terdapat dalam ulayat nagari mereka. Perdebatan mengenai status lahan yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda tersebut juga tidak terlepas dari letak dari lahan tersebut. Letak lahan tersebut berbatasan dengan daerah lainnya yakni daerah Koto Nopan.⁴¹ Sebuah daerah yang mayoritas penduduk Tapanuli Selatan, mereka datang ke daerah tersebut pada periode pertama dan kedua dan membuat perkampungan yakni Koto Nopan tersebut.

A. Teguran.

Kedatangan penduduk pendatang ke daerah tersebut pada tahun 1950-an dengan membuka hutan yakni dengan cara merambah guna dijadikan areal kebun karet mendapat teguran, walaupun penduduk pendatang melakukan kegiatan tersebut secara diam-diam. Awal teguran tersebut di sampaikan oleh Syahrudin⁴² kepada Sukiman⁴³ (tetua dari penduduk pendatang) . Sebab Syahrudin yang berniat akan melakukan perambahan hutan guna untuk menanam tanaman karet yang telah diberikan oleh pemerintah berupa bibit karet harus pulang karena hutan yang akan dirambah sebelumnya telah dirambah oleh Sukiman dan anggota penduduk pendatang lainnya. Melihat hal yang demikian Syahrudin melaporkan kejadian tersebut kepada Jaurin Datuak Gompo Alam⁴⁴ . Sudah merupakan suatu kebiasaan bagi masyarakat di Mapat

⁴¹ Daerah Koto Nopan merupakan daerah yang terletak berbatasan dengan daerah Rao. Penduduk yang mendiami daerah tersebut adalah orang Tapanuli Selatan. Tidak diketahui secara pasti kapan mereka datang ke daerah tersebut. Namun menurut beberapa orang informan menyebutkan bahwa mereka sudah berada disana sudah lama.

⁴² Wawancara dengan Syahrudin (71) tanggal 1 Maret 2004 Koto Nopan

⁴³ Wawancara dengan Sukiman (80) tanggal 7 Februari 2004 di Koto Nopan

⁴⁴ Jaurin pada waktu penelitian sudah meninggal, berdasarkan monografi kenagarian Lubuk Gadang tercatat bahwa dia bergelar Datuak Gompo Alam tersebut

Tunggul segala macam permasalahan yang menyangkut masalah masyarakat selalu dilaporkan kepada Datuak Gompo Alam terutama masalah tanah. Karena Datuak Gompo Alam merupakan pemegang kekuasaan atas daerah tersebut.

Kemudian Datuak Gompo Alam menyuruh Datuak Marajo lelo dan Datuak Mangku Rajo sebagai bawahannya untuk membicarakan hal tersebut dengan Gopuak. Datuak Gompo Alam yang diwakili oleh Datuak Marajolelo yang menemui Gopuak menyampaikan pesan dari Datuak Gompo Alam.

Datuak Gompo Alam menyuruh mereka melakukan apa yang disebut dengan *adat diisi limbago dituangkan*. Maksudnya mereka harus mematuhi segala persyaratan yang ada sebagai penduduk pendatang. Teguran yang disampaikan oleh Datuak Gompo Alam lewat Datuak Marajo lelo dan Mangku Rajo tersebut dibicarakannnya sama tetua adat yang berasal dari Suku Mandailing. Dalam pembicaraan tersebut , Datuak Gompo Alam yang diwakili oleh Datuak Marajolelo dan Mangku Rajo sebagai kepala kekuasaan memberikan beberapa syarat yakni harus mencari mamak di daerah ini, kemudian dilakukan pengesahan oleh kepala suku dan Kerapatan Adat Nagari dan akhirnya mmebuat perjanjian untuk mematuhi semua peraturan adat di nagari. Disamping itu penduduk pendatang harus membiayai *kenduri (perhelatan)* sebagai tanda penerimaan penduduk pendatang sebagai masyarakat di daerah tersebut.

Datuak Gompo Alam yang diwakili oleh Datuak Marajolelo dan Mangku Rajo memberikan kepada penduduk pendatang dalam waktu satu bulan untuk merealisasikan hal tersebut. Namun bagi penduduk pendatang hal tersebut merupakan suatu beban, apalagi biaya *kenduri (perelatan)* mereka yang harus tanggung semuanya.

B. Pengaduan.

Menurut Sukiman⁴⁵, persyaratan yang diberikan oleh pihak penduduk asli tersebut terjadi bulan Februari 1954. Persyaratan tersebut sangat memberatkan mereka. Karena dalam sebuah perhelatan untuk menjadi bagian dari penduduk asli memerlukan biaya sekitar Rp. 10.000,- sampai Rp.20.000,-.⁴⁶ Uang sebesar tersebut sangatlah besar bagi penduduk pendatang. Disamping keadaan mereka yang sangat tidak mendukung untuk mendapatkan uang sebanyak itu namun juga mereka masih merasa bahwa diantara Sukiman dan Datuak Gompo Alam masih bisa membicarakan hal tersebut nanti, karena adanya hubungan perkawanan

Sebagai sebuah masyarakat yang hidup di pedesaan dengan pertanian, ikatan diantara mereka yakni antara penduduk pendatang sangatlah berarti dalam memahami segala macam persoalan yang ada. Begitu juga dengan penduduk pendatang pada waktu itu, masalah yang dihadapi oleh Gopuak sebagai tetua adat bagi penduduk pendatang dimusyawarahkan oleh seluruh anggota keluarga penduduk pendatang tersebut. Dari hasil musyawarah tersebut diputuskan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, meminta Datuak Gompo Alam untuk dapat menunda persyaratan yang mereka berikan tersebut setelah penduduk pendatang mempunyai uang untuk menyelenggarakan acara tersebut. *Kedua*, bila hal tersebut tidak tercapai maka permasalahan tersebut diadukan kepada pihak pemerintah nagari untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

⁴⁵ Wawancara dengan Sukiman tanggal 7 Februari 2004 di Koto Nopan

⁴⁶ Lihat juga *Haluan*, 11 Februari 1954.

Tepat awal bulan Maret 1954, Sukiman menemui Datuak Gompo Alam dirumahnya guna membicarakan masalah tersebut. Didalam pembicaraan tersebut sesungguhnya Datuak Gompo Alam mau menerima apa-apa yang menjadi permintaan dari Sukiman tersebut yakni dapat menunda acara-acara perhelatan sebagai tanda diterimanya penduduk pendatang sebagai bagian penduduk asli.

Bagi Datuak Gompo Alam hal tersebut sangatlah memberatkan dirinya, karena malu bila dikatakan oleh masyarakatnya bahwa dia tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dan tidak punya wibawa lagi apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan. Kekuatiran tersebutlah membuat Datuak Gompo Alam menyuruh Sukiman untuk mencari jalan keluar guna perhelatan tersebut dapat dilaksanakan.

Dengan tidak diterimanya permohonan dari Sukiman tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Sukiman adalah mengadukannya ke pemerintahan nagari. Pengaduan yang dilakukan oleh Sukiman tersebut ke pemerintahan nagari disebabkan karena adanya pengurus dari pemerintahan nagari tersebut yakni wali nagari yang menjadi urang Sumando pada penduduk pendatang tersebut. Dia tersebut adalah Masri Rahim dan Sekretaris nagari yakni Lukman.⁴⁷

Dengan diadukannya permasalahan tersebut maka dia akan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Setelah permasalahan tersebut dilaporkan oleh Sukiman ke pemerintahan nagari,⁴⁸ maka perangkat pemerintahan

⁴⁷ Wawancara dengan Masri Rahim (56) tanggal 23 Februari 2004 di Rao

⁴⁸ Adapun struktur pemerintahan nagari pada waktu itu adalah sebagai berikut :

Wali Nagari : Masri Rahim .

Sekretaris Nagari : Lukman

Wali Jorong Lubuk Gadang : Darwis

Wali Jorong Guo Siayung : Zulkifli

nagari mengadakan rapat sekitar awal bulan akhir bulan Maret 1954 dan memutuskan bahwa untuk membujuk Datuak Gompo Alam agar dapat memenuhi permohonan yang diajukan oleh Sukiman sebagai wakil dari penduduk pendatang tersebut. Setelah pihak pemerintahan nagari yang diwakili oleh wali nagari membicarakan hal tersebut maka Datuak Gompo Alam menerima permohonan tersebut. Namun bagi pihak Datuak Gompo Alam mengajukan syarat bahwa selama penduduk pendatang belum mengadakan perhelatan tersebut maka selama itu pula mereka tidak boleh membuka hutan lagi, apalagi mendirikan pondokan baru guna untuk ditempati. Persyaratan tersebut akhirnya di setujui oleh Sukiman.

C.Pemblokiran Jalan.

Persyaratan yang diajukan oleh Datuak Gompo Alam tersebut nampaknya tidak begitu lama bertahan, setelah persetujuan itu dibuat maka penduduk pendatang melakukan pembukaan hutan kembali. Pada awalnya kegiatan tersebut tidak diketahui oleh penduduk asli, namun setelah beberapa orang penduduk pendatang yang ingin pergi ke ladangnya yang juga melewati daerah hutan yang akan di rambah oleh penduduk pendatang diketahui maka hal tersebut dilaporkan kepada Datuak Gompo Alam⁴⁹.

Sedangkan susunan pengurus KAN adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Sulaiman Datuak Mangkurajo
Wakil Ketua	:	Kamaruddin
Sekretaris	:	Zainal
Bendahara	:	Zaidina Abas

⁴⁹ Pada waktu itu yang memegang gelar Datuak Gompo Alam adalah Nurman Datuak Gompo Alam

Seperti biasanya Datuak Gompo Alam selalu mendapatkan keluhan dari masyarakatnya bila ada permasalahan dalam nagarinya. Karena takut kehilangan kewibawaan dimata masyarakatnya maka Datuak Gompo Alam menyuruh beberapa anggota masyarakat yakni Kidah, Balan Jamin, Nasaruddin, Daruan⁵⁰ dan lain-lainnya untuk melakukan pemblokiran jalan kearah hutan yang baru dibukanya. Walaupun bagi Datuak Gompo Alam merasa berat hatinya akan keputusan tersebut, namun karena takut bila wibawanya rendah dimata masyarakat maka mau rak mau hal tersebut harus dilaksanakan.

Pemblokiran jalan tersebut dilakukan agar penduduk pendatang tidak lagi membuka hutan yang baru dirambahnya. Pemblokiran jalan tersebut dilakukan dengan cara memagari jalan kearah hutan yang baru dirambah dengan memasang tongak-tongak yang dipancangkan. Tongak-tongak tersebut terbuat dari kayu. Walaupun jalan tersebut masih di blokir, namun masih banyak jalan lain untuk areal hutan yang baru dirambah. Sebab kita ketahui bahwa areal hutan biasanya banyak jalan menuju kearah tersebut. Namun bagi penduduk asli dengan tongak-tongak kayu seperti itu sebagai tanda agar penduduk asli tidak melakukan pembukaan hutan tersebut.

Bagi penduduk pendatang melihat pemblokiran jalan tersebut merasa takut untuk membuka hutan tersebut. Pemblokiran jalan dilakukan oleh pemuda yang berasal dari penduduk asli tersebut hanya sampai 1 (satu) minggu saja, setelah itu para tetua adat dari penduduk pendatang pergi menemui Datuak Gompo Alam guna membicarakan masalah tersebut. Dalam pembicaraan dengan Datuak Gompo Alam

⁵⁰ Wawancara dengan Kidah (71) 7 Maret 2004 di Rao , Jamin (41) 7 Maret 2004 di Rao, Nasaruddin (63) tanggal 8 Maret 2004 di Rao.

yang bertempat di rumah Datuak Gompo Alam, pihak penduduk pendatang di wakili oleh , Sukiman, Sibar, Amir dan Basar dan lain-lain . Mereka sepakat bahwa akan melaksanakan persyaratan yang akan diberikan oleh Datuak Gompo Alam kepada mereka.

4.2.Konflik Antara Sesama Anggota Keluarga.

Penelusuran konflik antara sesama anggota keluarga yang pada umumnya berkenaan dengan harta warisan di Sumatera Barat dan daerah Pasaman pada umumnya tidak terlepas dari perjalanan sejarah panjang konflik tanah warisan itu sendiri di daerah tersebut. Bibit-bibit konflik itu sendiri sudah ada semenjak adanya gerakan Paderi⁵¹ Gerakan tersebut bertujuan ingin menciptakan masyarakat Islam di Minangkabau. Gerakan ini berusaha menghapuskan Adat Jahiliyah Minangkabau, suatu istilah yang sering diungkapkan penulis dari kalangan Islam. Gerakan ini sesungguhnya belum mengungkit masalah warisan Minangkabau. Kemudian gerakan pembaharuan sesudahnya mulai mempertanyakan soal warisan menurut Adat Minangkabau. Kemudian tokoh-tokoh yang membantah aturan adat Minangkabau sesudah golongan Padri adalah Ahmad Khatib dan Haji Agus Salim. Sesudah itu adalah golongan *Mu'tadilin*, yang bersikap damai yaitu Abdulkari, Amarullah dan Ulama Perti.⁵²

Gerakan reformis Islam akhir abad ke 19 dan awal abad 20 terutama di pedalaman mengarahkan serangannya terhadap seluruh tatanan yang ada, seperti

⁵¹ Taufik Abdullah, *Ibid*, 1988

⁵² Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, 1985.

sekolah-sekolah tarekat dan hukum waris matrilineal.⁵³ Tokoh reformis Islam yang paling keras dalam hal ini adalah Ahmad Khatib. Ahmad Khatib mengatakan bahwa harta warisan di Minangkabau adalah haram.⁵⁴ Hal ini menimbulkan konflik antara yang mendukung Ahmad Khatib dan yang menolak pendapat itu. Hal tersebut diperparah lagi ketika pada tahun 1904, Haji Yahya, murid Ahmad Khatib yang mendukung pendapat Ahmad Khatib kembali ke Minangkabau telah meresahkan masyarakat dan kemudian Haji Yahya ditangkap oleh Belanda. Haji Yahya di tangkap Belanda , karena Belanda merasa takut akan dapat membahayakan kedudukannya di Minangkabau.⁵⁵

Kemudian Ulama sesudah Ahmad Khatib yaitu Abdulkarim Amarullah yang lebih moderat terhadap warisan di Minangkabau. Abdulkarim Amarullah adalah murid Ahmad Khatib, yang dikenal juga dengan nama H. Rasul. Haji Rasul tersebut melihat harta pusaka terpisah dari harta pencaharian. Haji Rasul berpendapat bahwa harta pusaka sama keadaannya dengan wakaf yang pernah diberlakukan oleh Umar bin Khatab atas harta yang didapatnya di Khaybar yang telah dibekukan tassarrufnya dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Haji Rasul juga berpendapat bahwa harta pencaharian adalah hak anak, maka diberlakukan hukum faraid.⁵⁶

Haji Rasul juga berpendapat bahwa harta pusaka adalah harta pusaka yang murni yang tidak tercampur harta pencaharian. Harta itu disamakan wakaf. Pendapat ini di dukung oleh ulama Perti dan Sulaiman ar Rusuli. Pendapat ini merupakan pencegah

⁵³ Taufik Abdullah, *Ibid*, 1988

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung. 1984. hal. 23.

⁵⁵ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, 1984.

⁵⁶ Muchtar Naim, *Mengali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*. Padang : Cnter For Minangkabau Studis, 1968. hal. 36

konflik antara kaum pembaharu Islam dengan kaum yang mempertahankan adapt, tentang tanah warisan di Minangkabau.⁵⁷

Kedua, terjadinya perbenturan hukum adat Minangkabau dengan kebijaksanaan Kolonial Belanda tentang masalah tanah di Minangkabau. Pemerintah Kolonial Belanda datang ke Indonesia umumnya dan ke Minangkabau khususnya tidak terlepas dari ingin mendapatkan keuntungan dari hasil bumi daerah tersebut. Mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam guna mendapatkan keuntungan tersebut, pernyataan tersebut sesungguhnya sampai sekarang belum bisa terbantahkan. Misalnya di daerah Minangkabau, Belanda melakukan pembangunan perkebunan kopi dalam sistem tanam paksa. Belanda berusaha keras untuk meningkatkan hasil produksi dengan jalan menambah luas areal dan memaksa penduduk menanami tanahnya. Dalam hal ini Belanda membebaskan tanah nagari dan tanah gembala. Tindakan ini mendapat protes dari masyarakat Minangkabau. Benturan antara Islam dengan pemerintah Belanda mengakibatkan kebangkitan kaum adat yang ingin memurnikan adapt dari pengaruh luar.⁵⁸

Pemerintah Belanda juga mengeluarkan peraturan agrarian tahun 1915 yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak ditempati jatuh pada hak hukum pemerintah dengan demikian konsep tanah adapt tidak diakui lagi. Kemudian tahun 1922 Belanda menerapkan sistem pajak tanah, yang termasuk pajak rumah gadang. Tindakan ini merupakan penghinaan langsung kepada tanah milik Minangkabau. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap tanah di Minangkabau telah menimbulkan pemberontakan

⁵⁷ Hamka, *Ayahku*, 1967.

⁵⁸ Mestika Zed dalam "Melayu Kopi Daun : Eksploitasi Kolonial dalam Sistem Tanam Paksa Kopi di Minangkabau, Sumatera Barat (1847-1908)". Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993.

komunis tahun 1920-an. Karena terjadinya pembenturan hak ulayat dengan undang-undang Agraria sehingga menimbulkan protes rakyat Minangkabau.⁵⁹

Kesemua hal tersebutlah yang melatar belakangi terjadinya konflik tanah di daerah tersebut, yang akhir terakumulasi menjadi sebuah permasalahan, terutama dalam masalah konflik antara sesama anggota keluarga. Konflik antara sesama anggota keluarga pada umumnya berkenaan dengan harta warisan. Untuk daerah Pasaman konflik antara sesama anggota keluarga yang berkenaan dengan penguasaan kebun karet terjadi pada tahun 1950-an yakni ketika karet mulai berproduksi secara besar. Saat karet tersebut berproduksi, maka ketergantungan mereka terhadap tanaman tersebut makin kuat. Karena merupakan tempat tumpuan hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

BAB V

FAKTOR PENYEBAB KONFLIK

5.1. Konflik Antara Penduduk Pendetang dengan Penduduk Asli.

5.1..1. Kontrol Sosial-Budaya pada Masyarakat: Pelanggaran Aturan-Aturan atau Adat oleh Penduduk Pendetang (*Urang Datang*) .

⁵⁹ Taufik Abdullah, *School and Politics : The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*.

Kontrol sosial adalah berkenaan dengan bagaimana pengawasan di dalam masyarakat, pengawasan yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan hidup diantara masyarakat itu sendiri. Di dalam pengawasan tersebut diperlukan aturan-aturan atau pun adat yang mengatur masyarakat itu sendiri.⁶⁰ Aturan-aturan atau adat yang mengatur masyarakat merupakan suatu bentuk keberadaan dari suatu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Apabila aturan-aturan atau adat yang mengatur masyarakat dijalankan maka permasalahan tidak akan muncul, namun sebaliknya bila aturan-aturan atau adat yang mengatur masyarakat dilanggar maka akan muncul permasalahan dikemudian hari.

Di daerah Mapat Tunggul, masyarakatnya memiliki aturan-aturan atau adat yang mengatur masyarakatnya terutama masalah pemilikan serta penguasaan tanah. Ketentuan tersebut telah dibuat secara adat dan berlaku bagi setiap masyarakat yang berada di daerah tersebut. Di daerah tersebut, penduduknya dibagi dua yakni penduduk asli (*urang asa*) dan penduduk pendatang (*urang datang*), Kedua jenis penduduk tersebut sangat berbeda sekali dan memiliki beberapa kewajiban tertentu. Sebagai penganut adat Minangkabau⁶¹, menurut masyarakat adat Minangkabau pembedaan penduduk tersebut didasarkan kepada siapa yang terlebih dahulu mendiami suatu

⁶⁰ Soerjono, Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta : PT Raja Wali Press, 1990 hal. 67..

⁶¹ Hal tersebut sesuai dengan pembagian masyarakat Minangkabau dimana didaerah Rao, termasuk rantau Minangkabau. Daerah Minangkabau sesungguhnya dapat dibagi dalam tiga lingkungan wilayah yaitu (1).Minangkabau asli, yaitu oleh orang Minangkabau disebut (*darek*) yang terdiri dari tiga luhak yaitu Luhak Agam, Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Koto, (2) Daerah rantau, yang merupakan perluasan bentuk koloni dari setiap luhak tersebut diatas yaitu *pertama* rantau luhak Agam yang meliputi dari pesisir barat Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman. *Kedua*, rantau Luhak Lima Puluh Koto yang meliputi Bangkinang, Lembah Kampar Kiri, Kampar Kanan, Rokan Kanan, Rokan Kiri, (3) Rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kubuang Tigo Baleh, Pesisir Barat, Pesisir Selatan dari Padang sampai Indrapura, Kerinci dan Muara Labuh. Lebih lanjut lihat Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung, 1983.hal.78-83.

daerah, biasanya mereka dianggap golongan bagsawan atau terpendang didaerah tersebut. Mereka adalah orang yang merintis suatu daerah dari mulai *taratak* kemudian menjadi *dusun*, dari *dusun* menjadi *koto* dan akhirnya terbentuk *nagari* ⁶². Sedangkan penduduk pendatang (*urang datang*) adalah mereka yang datang kemudian, statusnya lebih rendah dari orang asli. Mereka digolongkan menjadi dua yakni mereka yang mempunyai hubungan atau ikatan dengan penduduk asli dan yang tidak mempunyai ikatan apapun dengan penduduk asli.

Dalam persoalan hak pakai dan hak milik tanah bagi penduduk pendatang harus melewati beberapa tahap sebagai persyaratan. Untuk mendapatkan tanah tersebut, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh penduduk pendatang (*urang datang*) adalah sebagai berikut :


1. Mencari mamak dalam nagari dengan memenuhi syarat-syaratnya / menjadi kemenakan dari satu kaum.
2. Setelah didapatkan mamak yang akan ditempati serta telah memenuhi syarat-syarat adat, maka selanjutnya dihadapkan kepada Kerapatan Adat Nagari, bahwa si pendatang telah menjadi kemenakan dari salah seorang Datuk.
3. Kemudian membuat perjanjian, berjanji bersedia mematuhi semua peraturan adat dan nagari yang berlaku. Apabila semua itu sudah terpenuhi penduduk pendatang (*urang datang*) bisa menjadi warga nagari tersebut.

⁶²Tsuyohi Kato. *Nasab Ibu dan Merantau : Pola Tradisional Minangkabau yang Berterusan*. Terjemahan oleh Azizah Kasim. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.1989.

Kalau syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka sesuai dengan kewajiban terhadap kemenakan, si mamak akan memberikan tanah ulayat untuk digarap termasuk hutan dengan status hak pakai. Tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan, bila penduduk pendatang (*urang datang*) pindah dari nagari tersebut, tanah kembali menjadi hak nagari dan semua tanaman yang ada diatas tanah itu akan diganti oleh nagari. Bagi yang mengaku mamak kepada seseorang, maka yang digarapnya adalah tanah seseorang, dan bagi yang datang bergerombongan, setelah memenuhi syarat-syarat melalui adat nagari, maka Kerapatan Adat Nagari akan menentukan tanah yang akan digarap penduduk pendatang (*urang datang*) tersebut. Jadi, kalau kita perhatikan dengan seksama alur dari cara-cara penduduk pendatang (*urang datang*) mendapatkan hak pakai tanah di daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Bagan .5.1.

Alur cara-cara penduduk pendatang (*urang datang*) mendapatkan hak pakai tanah



Sesungguhnya alur cara-cara penduduk pendatang (*urang datang*) mendapatkan hak pakai tanah tidaklah dipenuhi oleh penduduk pendatang tersebut. Penduduk pendatang (*urang datang*), datang ke daerah tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan penuturan beberapa orang informan yang berasal dari penduduk pendatang (*urang datang*)⁶³ menyebutkan bahwa dengan cara tersebut mereka lebih mudah masuk hutan, sebab dengan mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut lebih susah karena dibebani oleh beberapa persyaratan diatas, serta upacara pengesahan tersebut dilakukan suatu bentuk *kenduri*, biayanya ditanggung oleh penduduk pendatang (*urang datang*).

Kedatangan penduduk pendatang pada tahun 1950-an tersebut dengan sembunyi-sembunyi atau menyeludup juga melakukan kegiatan perambahan hutan serta pengambilan tanah secara sewena-wenanya. Mereka dalam melakukan semua kegiatan

⁶³ Wawancara dengan Basar (50) tanggal 2 Juni 2004 di Rao, Amir (67) tanggal 2 Maret 2004 di Rao, Sibar (60) tanggal 6 Februari 2004 di Rao serta Sukiman (80) tanggal 7 Februari 2004 di Rao

tersebut tanpa meminta izin atau melalui proses yang telah berlaku terutama dalam mendapatkan hak pakai tanah. Mereka tidak meminta izin kepada Datuk Gombo Alam⁶⁴ sebagai pemegang kekuasaan atas nagari tersebut. Hal-hal diatas yang tidak dilakukan oleh penduduk pendatang (*urang datang*) merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap aturana-turan atau adat yang berlaku dalam masyarakat di daerah tersebut. Dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk pendatang tersebut maka memunculkan tantangan dari penduduk asli (*urang asa*). Sehingga menimbulkan konflik diantara penduduk pendatang (*urang datang*) dengan penduduk asli (*urang asa*).

5.1.2. Kekaburan Batas Tanah

Konflik tanah yang dipengaruhi oleh kaburnya batas tanah memang relatif tidak banyak terjadi. Ini karena sudah ada simbol pembatas pada setiap sudut bidang tanah dengan milik tanah orang lain. Simbol ini tampaknya cukup ampuh untuk menghindari konflik tanah dan hal –hal lain yang tidak diinginkan.

Di daerah Rao, batas tanah biasanya menggunakan *lantak batu* dan *lantak kayu*⁶⁵ pada tanah daratan sedangkan pada tanah yang ada di hutan biasanya berdasarkan kesepakatan diantara tokoh adat di daerah tersebut dengan tokoh adat yang berbatasan daerahnya dengan daerah lain. *Lantak* tersebut di daerah Mapat Tunggul pada

⁶⁴ Datuk Gombo Alam merupakan penusuk pertama dari nagari Lubuk Gadang, maka segala persoalan yang ada di nagari harus memalui dia. Begitu juga dengan persoalan pemakaian tanah di Lubuk Gadang harus terlebih dahulu diketahui oleh Datuk Gombo Alam tersebut sebelum dipakai maupun dirambah untuk ditanami tanaman.

⁶⁵ *Lantak* adalah berupa sebuah lubang dengan diameter 30-50 centimeter dengan kedalaman 50-100 centimeter. Dan dipajang batu yang berbentuk lurus dengan ketinggian 20-30 centimeter. Sekarang batas-batas tersebut telah dipertegas dengan cara memagar areal tanah yang dimiliki dengan bamboo atau dengan kawat berduri. *lantak batu* biasanya digunakan untuk tanah yang keras seperti parak, ladang atau lereng perbukitan. Sementara *lantak kayu* untuk tanah yang lembek seperti sawah dan kolom.

hakekatnya terlihat pada tanah daratan sedangkan pada areal hutan yang belum di buka batas-batas tanah tersebut dengan yang lainnya adalah berdasarkan kesepakatan dengan tokoh masyarakat pada daerah yang berbatasan dengan hutan, daerah tersebut, hutannya berbatasan dengan daerah Koto Nopan.

Sungguh pun batas-batas tanah ditentukan oleh simbol diatas, tetapi tidak seluruhnya tanah-tanah di daerah tersebut mempunyai simbol seperti itu. Banyak juga tanah yang batas-batasnya kabur, karena tidak ada simbol pembatas yang jelas terutama pada areal hutan. Bagi tanah-tanah yang tidak mempunyai batas-batas yang jelas akan memungkinkan seseorang mengambil tanah orang lain yang berbatasan langsung dengan tanah miliknya begitu juga dengan hutan yang merupakan pembatasan antara daerah tersebut dengan daerah lainnya.

Penduduk pendatang (*urang datang*) membuka hutan yang terletak di daerah perbatasan antara daerah Mapat Tunggul dengan Koto Nopan. Hutan tersebut berjarak 10 kilometer dari pemukiman penduduk asli (*urang asa*). Hutan yang mereka garap tersebut cukup jauh dari pemukiman penduduk asli (*urang asa*) sehingga memungkinkan mereka untuk merambah hutan tersebut. Bagi tokoh masyarakat di Rao bahwa tanah yang dibuka oleh penduduk pendatang tersebut masih termasuk kedalam ulayat nagari Rao, sebaliknya menurut tokoh masyarakat penduduk pendatang tanah tersebut merupakan bekas milik pemerintahan kolonial Belanda dan bukan milik penduduk asli (*urang asa*) tersebut. Menurut tokoh masyarakat penduduk pendatang (*urang datang*) hutan yang mereka garap tersebut letaknya diantara daerah Mapat Tunggul dengan

Koto Nopan (± 10 kilometer dari daerah Mapat Tunggul dan ± 10 kilometer dari daerah Koto Nopan).

Mengenai batas antara daerah Mapat Tunggul dengan Koto Nopan sudah ada kesepakatan diantara mereka mengenai batas daerahnya. Dimana menurut mereka batasnya adalah dengan melakukan perjalanan di malam hari dengan membawa lampu oleh pemuka masyarakat, ketika mereka berhenti di suatu tempat di dalam hutan maka disanalah jarak antara daerahnya dengan daerah lainnya. Sesungguhnya hal tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa batas yang seperti itu tidak jelas dan tidak tegas, karena batas yang dilakukan seperti itu bisa mengundang perdebatan apalagi tidak dipertegas dengan benda sebagai simbol pembatasnya.

Kekaburan batas tanah yang menyebabkan munculnya konflik juga tidak terlepas akibat kurangnya ketegasan administratif dalam penentuan-penentuan batas-batas tanah atau hutan. Dahulunya, penentuan batas-batas tersebut dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak tanpa pengesahan tertulis (surat) serta melakukan usaha diatas dalam menentukan batas daerahnya. Cara seperti memungkinkan terjadinya konflik, karena batas-batas tanah ataupun tidak tegas dan jelas dinyatakan.

5.1.3. Ikatan Kekeluargaan atau Kekerabatan

Sebelum dijelaskan faktor penyebab konflik di daerah tersebut, salah satu penyebabnya oleh adanya ikatan kekeluargaan atau kekerabatan, perlu kiranya dipaparkan terlebih dahulu tentang ikatan kekeluargaan atau kekerabatan itu sendiri.

Menurut Suparlan (1988),⁶⁶ ikatan kekeluargaan atau kekerabatan adalah suatu pengelompokan atas sejumlah orang yang dihubungkan dengan yang lainnya menurut sistem kekerabatan yang mencakup identitas dan peranan yang digunakan oleh individu individu dalam institusi sosial mereka.

Berbicara masalah sistem kekerabatan masyarakat di daerah Rao sama halnya dengan sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Minangkabau yaitu berdasarkan kepada sistem *matrilineal* atau garis keturunan ibu. Mengenai struktur keluarga dalam masyarakat Minangkabau umumnya dan didaerah tersebut khususnya mempunyai beberapa tingkatan yaitu *kaum, paruik dan suku*⁶⁷

Tingkatan tersebut sesungguhnya memperlihatkan kepada kita bahwa manusia hidup didunia merupakan suatu kebersamaan, atau dengan istilah lainnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak hidup sendiri melainkan bersama-sama dengan tingkatan ikatan seperti diatas tersebut. Mereka saling membutuhkan dalam kehidupan sosial. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama hubungannya dengan suatu keluarga.

⁶⁶Lebih lanjut lihat Parsudi Suparlan, "Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya" Jurnal Antropologi Indonesia 59, 7-9. 1999.

⁶⁷ Naim, Ibid. 57. dan lihat juga Kato Opportunities Missed : A Social History of a Minangkabau Village in Kuantan Riau" dalam Abdul Aziz Saleh & Flud van Giffen (eds), *Socio Cultural Impac of Development : Voice from the Field* : Terjemahan oleh Gusti Asnan. Padang : Andalas University Research Center, 1990. Serta karya dari Bachtiar, Harsja, W."Nagari Taram : A Minangkabau Village Community ," in *Village in Indonesia*. Koentjaraningrat. Ed.Ithaca : Cornell University, 1967.pp.348-385.

Ada banyak hal yang menyebabkan hubungan kekeluargaan di daerah pedesaan sangat erat seperti halnya di daerah Mapat Tunggal antara penduduk asli. Hal tersebut dibingkai oleh adanya kesamaan status sebagai penduduk asli, sesuku, kesamaan mata pencaharian, persepsi dan masih kuatnya adat istiadat di daerah tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan diantara penduduk asli begitu eratnya seperti terlihat pada penyelenggaraan perkawinan, penyelenggaraan kematian, penyelenggaraan hari raya, dalam hal bertetangga misalnya, mereka saling membantu apabila ada tetangga yang kurang mampu. Kesemua tersebut mereka lakukan secara bersama-sama. Kegiatan tersebut secara tidak langsung telah membentuk perilaku masyarakat untuk membentuk suatu ikatan kebersamaan diantara mereka.

Dalam hal hubungan diantara keluarga yakni antara orang tua dan anak, pengaruh keberadaan perkebunan sangat kuat. Dimana pada dasarnya keluarga merupakan kelompok sosial yang terpenting dalam masyarakat. Secara konseptual menurut Koenjraningrat (1992)⁶⁸ menunjukkan fungsi pokok dari keluarga dalam suatu masyarakat yakni merupakan kelompok dimana individu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidup, dan merupakan kelompok individu itu sewaktu ia sebagai anak-anak, masih belum berdaya sehingga mendapatkan pengasuh dan permulaan pendidikannya. Keberadaan perkebunan tersebut telah membuat setiap anggota keluarga yakni anak, bapak dan ibu saling berinteraksi dan berkumpul semakin banyak, terutama dalam mengolah perkebunan tersebut. Misalnya setiap hari semua anggota keluarga yang telah mampu untuk bekerja pergi ke

⁶⁸ Koenjraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 1992. hal. 34

kebun untuk melakukan kegiatan di kebun mulai dari membersihkan kebun sampai menyadap karet itu sendiri. Keadaan hal yang seperti itu membuat intensitas mereka saling bertemu dalam suatu keluarga semakin besar. Dengan hal yang demikianlah membuat diantara mereka saling merasakan kebersamaan, apalagi dibingkai oleh ikatan kekeluargaan, maka ketika anggota keluarganya dan orang kampungnya dianiaya oleh penduduk pendatang maka ketika itupula rasa kebersamaan mereka terbentuk. Begitu juga halnya dengan penduduk pendatang, misalnya saja ketika awal tahun 1980 terjadi penyerangan yang dilakukan oleh penduduk asli terhadap penduduk pendatang. Dalam penyerangan tersebut orang yang menjadi korban adalah Siri Busu,⁶⁹ Kairul⁷⁰ dan Godik⁷¹. Penyerangan terhadap ketiga orang tersebut membuat anggota keluarga yang lainnya merasa prihatin. Keprihatinan mereka tersebut ditunjukkan mereka dengan mencari solusi agar hal tersebut dapat diselesaikan, pada malam harinya seluruh anggota keluarga penduduk pendatang tersebut mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam musyawarah tersebut sebagian masyarakat berkeinginan untuk membalas atas tindakan perilaku dari penduduk pendatang terhadap ketiga penduduk pendatang tersebut. Namun menurut Sukiman, sebagai tetua adat dari penduduk pendatang bahwa persoalan tersebut diselesaikan secara musyawarah saja dengan penduduk asli. Hal tersebut terbentuk sesungguhnya tidak terlepas dari kuatnya ikatan kekeluargaan atau kekerabatan baik diantara penduduk asli maupun penduduk pendatang, mereka merasakan bahwa sakit anggota keluarga lainnya merupakan sakit dia juga.

⁶⁹ Wawancara dengan Siri Busu (65) tanggal 4 Maret 2004 di Rao

⁷⁰ Wawancara dengan Kairul (64) tanggal 4 Maret 2004 di Rao

⁷¹ Wawancara dengan Godik (59) tanggal 7 Maret 2004 di Rao

5.1.4. Pembangunan Sektor Perkebunan : Sebuah Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda.

Perkebunan karet yang ada di daerah Mapat Tunggul, tidak terlepas dari penemuan pohon karet itu sendiri. Pohon karet pertama kali ditemukan oleh Michele de Cuneo, ketika melakukan ekspedi kedua ke Amerika tahun 1493. Saat itu lateks (getah karet) diambil oleh penduduk setempat dengan cara menebang pohon karet. Akibatnya populasi pohon karet cepat habis dan penebang pohon karet tersebut semakin masuk ke hutan seiring dengan bertambahnya permintaan lateks tersebut.

Karet yang ada sampai sekarang ini atau yang lebih dikenal dengan *Havea Brasillinesis* pertama kali ditemukan di Lembah Amazon oleh tim ekspedisi dari Perancis. Tim itu berasal dari *Academic Royale de Science* dan terdiri dari dua tim yang pertama menuju ke Peru dan yang kedua menuju Artic Circle. Dari kedua tim tersebut, hanya ekspedisi yang kedua menuju Peru yang banyak menyumbangkan pengetahuan tentang karet. Ekspedisi berhasil menemukan pohon karet yang dapat diambil getahnya tanpa harus menebang pohonnya cukup dengan melukai kulit batang tanaman karet tersebut. Dengan penemuan jenis pohon tersebut perkembangan penggunaan lateks semakin pesat, apalagi setelah ditemukannya proses vulkanisasi oleh Good Year tahun 1839. Maka pengembangan perkebunan karet mulai berkembang secara komersil. (Mubiyarto dan Awan Setia Dewanta, 1991, Gapkindo, 1995).

Di Asia, pengembangan karet di lakukan pertama kali oleh *The Royalle Botanic Gardens* di Kew Gardens. Pada tahun 1860 The Royalle Gardens mengutus Marcham

untuk pergi ke Amerika Serikat untuk mengambil biji-biji karet tersebut. Kemudian biji karet tersebut di semaikan di Kew Gardens dan di Asia terutama di India dan Srilanka. Selanjutnya biji karet disemaikan pula di kebun raya Penang (Malaysia), Singapura dan Kebun Raya Bogor. Adanya permintaan karet secara besar yakni getahnya, maka budidaya karet secara komersial mulai meningkat pada tahun 1980-an. Begitu juga dengan areal untuk menanam tanaman tersebut. Indonesia dan Malaysia akhirnya muncul sebagai produsen utama karet dunia menjelang tahun 1940, luas lahan budidaya karet di seluruh dunia berjumlah 3,6 juta hektar (tiga koma enam juta), Indonesia dan Malaysia masing-masing dengan areal sekitar 1,4 juta hektar (satu koma empat) (Collin Barlow dan John Drable, 1988).

Upaya pengembangan tanaman karet secara perkebunan baru mulai pada akhir abad ke-19. Walaupun sebelumnya sudah ada perkebunan tersebut tapi belum bersifat intensif. Perkembangan tanaman karet di Indonesia pada abad ke-19 tersebut tidak terlepas dari krisis tembakau tahun 1891 dan empat tahun kemudian dunia dilanda kelebihan produksi kopi. Sehingga Brasil sebagai produsen utama dunia menurunkan produksi kopi sampai 50 % (lima puluh persen). Setelah itu perkembangan tanaman karet di Indonesia semakin berkembang setelah Netherland Indies membuka pintu bagi investor luar terutama Inggris, Belanda, Belgia dan Amerika.

Pada tahun 1930-an dengan adanya kebijakan pemerintah dalam membudidayakan tanaman karet tersebut, maka setiap kepala keluarga mendapatkan 200 batang bibit tanaman karet. Pada tahun 1930 jumlah kepala keluarga yang ada di daerah tersebut berjumlah 95 kepala keluarga. Jadi secara keseluruhan jumlah bibit

karet yang diserahkan kepada masyarakat yakni 19.000 batang. Bibit karet sebanyak 19.000 memerlukan areal seluas ± 190 *bau* , bila dalam 1(satu) *bau* maksimal 100 batang. Hal tersebut dengan perhitungan dalam 1 (satu) *bau* terdiri dari 10 baris dengan ketentuan 1 (satu) baris sebanyak 10 batang dengan panjang 100 meter.⁷²

Luas lahan yang akan dibuka ± 190 hektar tersebut, mengharuskan masyarakat membuka hutan untuk dijadikan areal tanaman karet tersebut. Bila dibandingkan dengan penggunaan luas lahan yang ada pada tahun 1930 yakni seluas 21.600 *bau*, dengan luas lahan hutan 5.010 *bau* maka mau tak mau masyarakat harus membuka hutan baru untuk dijadikan areal tanaman karet. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kenagarian Lubuk Gadang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.5.1.

Luas penggunaan lahan di Rao Tahun 1930

No	Penggunaan Lahan	Luas (<i>bau</i>)	Persentase (%)
1	Hutan	5.010	23.2
2	Sawah	-	0
3	Tegalan/ladang	400	1.9
4	Perumahan/pekarangan	20	0.1
5	Perkebunan	698	3.2
6	Tanah gundul	15.472	71.6
7	Tanah rawa-rawa	-	0
	Jumlah	21.600	100

Sumber : Diolah dari *Majalah Tani Nomor 3 Tahun 1930*

⁷² Wawancara dengan Nurman (79) tanggal 2 Maret 2004 di Rao.

Tabel diatas terlihat bahwa dengan luas areal hutan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menambah areal tanaman karet. Namun ketika masyarakat Mapat Tunggul akan membuka areal hutan tersebut maka terjadi permasalahan, karena hutan yang akan dibuka sebelumnya telah dibuka oleh penduduk pendatang (*urang datang*) Kedatangan penduduk pendatang tidak terlepas dari keinginan mereka untuk menjadikan areal hutan untuk menanam tanaman karet.

Kedatangan pendatang tersebut jelas membuat kekuatiran bagi penduduk asli, karena mereka takut lahan hutan yang ada dikuasai oleh penduduk pendatang, juga semakin mengecilnya kesempatan bagi penduduk asli untuk memiliki tanah yang seharusnya dipunyai oleh setiap anggota keluarga yang ada dalam suatu keluarga. Dengan semakin mengecilnya tanah yang dimiliki oleh para anggota keluarga, akibat pembukaan hutan yang dilakukan oleh penduduk pendatang baik untuk lahan perkebunan maupun untuk pemukiman maka dengan sendirinya kemampuan ekonomi keluarga luas penduduk asli dalam menyantuni anggota keluarganya juga semakin berkurang nanti.

Namun akibat kedatangan penduduk pendatang, ada beberapa implikasi yang terjadi *pertama* luas hutan yang ada semakin berkurang karena telah dirambah, *kedua*, tanah hutan yang seharusnya dimiliki oleh penduduk asli seluruhnya tidak lagi, karena telah dirambah oleh penduduk pendatang guna dijadikan areal tanaman karet. Berdasarkan data tahun 1930 jumlah hutan yang ada adalah seluas 5.010 *bau* kemudian setelah penduduk pendatang datang ke daerah tersebut dengan adanya aktifitas

perambahan hutan maka luas hutan semakin berkurang yakni menjadi 3.280 *bau*. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel.5.2.

Pengunaan tanah tahun 1930 dan tahun 1932 (dalam *bau*)

No	Pengunaan Tanah	Tahun 1930 ¹		Tahun 1932 ²	
		Luas	%	Luas	%
1	Hutan	5.010	24.9	3.280	15.2
2	Sawah	-	-	-	-
3	Tegalan/ ladang	400	1.9	400	1.9
4	Pemukiman/ pekarangan	20	0.1	35	0.2
5	Perkebunan	698	1.5	2.428	11.2
6	Tanah gundul	15.472	71.6	15.472	71.6
7	Tanah rawa-rawa	-	-	-	-
	Jumlah	21.600	100 %	21.600	100 %

Sumber : 1. Diolah dari *Majalah Tani Nomor 3 Tahun 1930*,

2. Diolah dari *Majalah Tani Nomor 6 Tahun 1932*

Pengurangan luas lahan hutan tersebut tidak terlepas dari aktifitas perambahan yang dilakukan oleh penduduk pendatang disamping oleh penduduk asli. Sangat disayangkan tentang luas hutan yang dirambah oleh kedua penduduk tersebut tidak ditemukan, karena pada tahun tersebut registrasi tentang tanah masih kurang sehingga untuk menentukan luasnya sangat sukar sekali. Walaupun demikian, dari beberapa informasi dilapangan diperoleh⁷³ bahwa penduduk pendatang merupakan jumlah yang

⁷³ Wawancara dengan Nurman Datuk Gompo Alam tanggal 21 Februari 2004 di Rao.

terbanyak membuka hutan tersebut. Sebab penduduk pendatang melakukan perambahan hutan secara bersama-sama anggota keluarga.

5.2..Konflik Antara Sesama Anggota Keluarga.

5.2.1. Sistem Hibah

Konflik-konflik tanah yang banyak terjadi dalam masyarakat Minangkabau selama ini banyak muncul dari tanah-tanah hibah.⁷⁴ Tanah hibah menimbulkan konflik antar pihak yang menerima dengan pihak (*ahli waris*) si penghibah. Bahkan uniknya konflik dimulai dengan gugatan pihak keluarga yang memberikan hibah. Konflik ini muncul tertentu berhubungan dengan bentuk dan pelaksanaan hibah yang menyimpang dari tujuan hibah itu sendiri.

Misalnya saja konflik yang terjadi antara Darwin dengan Rusli,⁷⁵ konflik yang berawal dari adanya sebidang tanah perkebunan karet dengan luas 2, 5 hektar. Tanah tersebut pada mulanya merupakan tanah yang diperoleh oleh Rusli dari hasil pencahariannya dengan istrinya yang bernama Nurbaiti, pernikahan antara Rusli dengan Nurbaiti tersebut tidak dikarunia anak. Karena mereka giat berusaha maka mereka bisa membeli tanah perkebunan karet.

⁷⁴ Istilah hibah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau diambil dari hukum Islam, dan berasal dari bahasa Arab. Secara umum hibah itu berarti mengasihi, kasihan atau cinta. Jadi hibah yang dominant itu adalah motif mengasihi, kasihan dari seseorang kepada orang lain, tanpa embel-embel faktor dan maksud tertentu. Dalam hukum islam hibah berarti penyerahan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang mempunyai hak tanpa ada satu imbalan. Lihat lebih lanjut Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta : Gunung Agung, 1984. hal

⁷⁵ Wawancara dengan Darwin (74) tanggal 10 Februari 2004 di Rao dan wawancara dengan Rusli tanggal 5 6 Februari 2004 di Rao.

Tanah tersebut mereka beli pada tahun 1950 dengan harga dua ekor kuda,⁷⁶ kemudian pada tahun 1953 tanah tersebut mereka hibahkan kepada anak adik dari Nurbaiti. Penghibahan harta tersebut juga tidak terlepas dari adanya rasa takut dari Rusli dan Nurbaiti atas tindakan dari penduduk pendatang dalam mengambil tanah sewenawenanya di daerah Rao tersebut.

Permasalahan muncul ketika kemenakan dari Rusli meminta bagian dari harta pencaharian mamaknya tersebut. Kemenakan Rusli yang bernama Ahmad mengagap bahwa dialah yang paling pantas menerima harta hibah tersebut.

5.2. 2.Sistem Pegang Gadai.

Sistem pegang gadai adalah peminjaman sejumlah uang atau mas dari seseorang (pemegang) dengan jaminan sebidang atau lebih tanah, yang mana si pemegang berhak menguasai dan mengambil hasil dari tanah tersebut. Jangka waktu penebusan tanah itu baru bisa dilakukan 2-3 tahun. Sistem pegang gadai di daerah Rao sebagai salah satu cara terpenting untuk mengatasi ekonomi keluarga yang mendesak. Sebenarnya secara hukum adat mengadaikan merupakan pekerjaan yang ditabukan, apalagi untuk harta pusaka tinggi. Munculnya konflik tanah di Rao juga dipengaruhi oleh sitem pegang gadai yang berlaku di daerah tersebut. Ada dua macam sistem pegang gadai yang berlaku di daerah Rao. Pertama, perjanjian pegang gadai tidak dilakukan secara tertulis, yang terkenal dengan istilah perjanjian yang tidak berdasarkan hitam diatas putih. Dulunya sistem seperti ini banyak dilakukan masyarakat di daerah Rao. Keadaan

⁷⁶ Merupakan suatu kebiasaan pada masyarakat pada waktu itu pembelian suatu barang tertentu pada umumnya ditukar dengan barang lain (*sistem barter*). Walaupun masyarakat pada waktu itu telah mengenal uang sebagai pembayaran yang sah namun mereka lebih menyukai dengan cara tersebut.

ekonomi yang mendesak sebagai sebab utama serta mudahnya prosedurnya terutama bagi pihak pengadai. Sebab lain adalah kurang pedulinya masyarakat membuat perjanjian tertulis untuk menghindari mufakat dan izin dari anggota keluarga. Karena dalam surat harus secara jelas dicantumkan izin dari kaum dan seluruh anggota kerabat serta ahli waris.

Di daerah Rao kasus-kasus tanah tergadai yang tidak dijemput oleh pemiliknya banyak dijumpai. Sehingga tanah-tanah tersebut sudah terlalu lama diolah si pemegang. Begitu lamanya tanah tersebut ditangan si pemegang, maka pihak keturunan si pemegang sudah menganggap dan merasa tanah itu milik mereka. Hal tersebut karena kurangnya informasi oleh generasi pendahulu tentang status tanah yang sedang diolah. Sehingga suatu waktu pihak pemilik (pengadai), ingin menebusi kembali tanah-tanah yang tergadai, maka pihak pemegang tidak mengizinkan tanah tersebut ditabusi. Pihak pemegang beralasan bahwa tanah tersebut telah dibelu dulunya atau mungkin juga dengan berbagai alasan lainnya.

Hubungan proses pegang gadai dengan konflik tanah adalah bahwa munculnya konflik dipengaruhi oleh adanya sistem pegang gadai yang tidak tertulis, yakni pada saat si pemilik tanah ingin memiliki tanah mereka kembali setelah ada uang penebus, maka pihak keturunan si pemegang tidak bersedia mengembalikan tanah tersebut

5.2.3.Pergeseran Peran Mamak.

Bagi masyarakat Minangkabau, peristiwa PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang meletus pada tahun 1957 benar-benar merupakan suatu

pristiwa yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Sumatera Barat. Kekalahan yang dialami oleh masyarakat Sumatera Barat membuat mereka tertekan dan merasa rendah diri. Akibatnya banyak diantara mereka yang pergi merantau. Menurut Naim (1974)⁷⁷, saat tersebut merupakan migrasi orang Minang yang paling besar dalam perjalanan sejarah orang Minang itu sendiri.

Di satu sisi kekalahan tersebut telah membuat mereka tertekan disisi lain dengan kekalahan tersebut maka berpengaruh pula terhadap peranan mamak terhadap kemenakannya. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya laki-laki yang pergi merantau kedaerah lain. Peranan mamak dalam adat Minangkabau terhadap anak dan kemenakannya sesuai dengan petitih *kamenakan barajo kamamak, mamak barajo kapanghulu, penghulu barajo kamufakat*

Mufakat barajo kakarabatan

Peranan inilah yang diabaikan tanggung jawabnya menyeleweng, berlaku curang dan tak berlaku adil, bertindak sewenang-wenang atas harta pusaka untuk kepentingan pribadi, dibawa kerumah istri. Kedudukan harta pusaka untuk kepentingan dikaburkan, digadai atau dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa mufakat kaum, sedang hasilnya dibawa kerumah istri untuk dinikmati oleh anak istrinya. Pernah terjadi mamak memberikan sebagian harta pusaka hanya kepada beberapa orang atau seorang anak ke kemenakannya yang terdekat atau yang tersayang, sedangkan besar dari kemenakannya tak dapat dinikmati harta pusakanya sendiri.

⁷⁷ Muchtar Naim. *Merantau : Minangkabau Voluntary Migration*, Disertasi Ph.D, Singapore : Faculty of Arts and Social Sciences University of Singapore.1974.

Dalam banyak hal peranan mamak telah mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Perubahan itu terlihat dari makin lemahnya fungsi dan kedudukan mereka dalam keluarga, dan secara perlahan-lahan digantikan oleh bapak (*urang sumando*). Perubahan pola mamak-kemenakan menuju pola ayah –anak secara tidak langsung ikut berpengaruh dalam konflik tanah.

Secara ideal *urang sumando* tidak punya kuasa apa-apa dalam mengambil keputusan rumah tangga, tetapi sekarang (minimal sejak PRRI) peran suami lebih dominant. Peran mamak bertahan hanya dalam acara perhelatan atau kenduri perkawinan. Sebagian dari kegiatan tersebut memang masih mamak yang mengurus, mengatur dan menyelenggarakannya, akan tetapi bukan mamak yang mencari jodoh. Dalam kenyataan untuk mencari jodoh anak dilakukan oleh orang tua atau anak sendiri, sementara mamak hanya turun tangan dalam prosesi ritual saja. Kemudian ditambah dengan dalam pegaturan harta pusaka terjadi perubahan. Karena kebutuhan ekonomi yang kian bertambah, tidak bisa terlalu berharap banyak dari mamak untuk menambah harta pusaka turun temurun. Mamak sibuk berkonsentrasi di lingkungan keluarga istri untuk menghidupi anak keluarganya.

5.2.4. Pengaruh Sistem Monetisasi.

Konflik tanah yang terjadi dalam masyarakat di daerah Rao juga dipengaruhi oleh merebaknya sistem monetisasi, dimana sistem monetisasi ini merebak di Minangkabau seiring dengan adanya kebijakan ekonomi Belanda yakni dengan sistem kultivasi kopi. Akibat dari introduksi kebijakan tersebut maka munculah sistem

penguasaan pengolahan tanah, introduksi sistem pajak, serta dibukanya perdagangan bebas dengan luas negeri. Dengan adanya sistem monetisasi tersebut para buruh menerima gaji langsung dari pekerjaannya, kemudian harta pencaharian menjadi lebih penting (Kahn, 1975, 1976, Dobbin 1977 dalam Backmann, 1979)

Menurut Hasan (1989) meluasnya gejala monetisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dari sektor pertanian subsistensi ke sektor pertanian komersil. Di sini tanah tidak hanya bernilai sosial, tapi juga bernilai ekonomis. Di samping itu gejala monetisasi juga ditandai dengan munculnya para pedagang, adanya kegiatan menjual jasa, munculnya tenaga buruh upahan, dan anak-anak muda dianjurkan pergi merantau. Interaksi yang dilakukan dengan masyarakat lain memunculkan nilai-nilai baru bagi perantau.

Gejala monetisasi di daerah Rao ditandai dengan perubahan sistem pertanian subsistensi ke sistem pertanian komersil, munculnya para buruh upahan, munculnya pedagang keliling dari pasar ke pasar, anak-anak muda banyak yang pergi merantau dan kemudian mengirimkan uang ke kampung halaman. Karena itu tanah-tanah pusaka pun banyak yang dijual karena masyarakatnya beranggapan tanah tersebut bernilai ekonomi.

BAB VI
PENGARUH KONFLIK TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI
PETANI

6.1. Pengaruh Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Petani

Kecendrungan pemerintah kolonial Belanda dengan tanaman ekspor tidak diiringi oleh sistem perekonomian modern seperti penggunaan teknologi pertanian baru, pengorganisasian tenaga kerja membuat masyarakat masih tetap berada antara masyarakat tradisional dan masyarakat “*semi modern*”, tetapi ketidakseimbangan struktur tradisional akibat pengenalan pasar tradisional di nagari dan pengenalan uang sebagai alat tukar tetap mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi yang selama ini tetap bertahan dengan sifat produksi non –ekonomis dan rasa kolektivitas dalam kegiatan ekonomi.

Kebijakan ekonomi kolonial maka beberapa jenis aktivitas ekonomi jadi terpisah dengan institusi keluarga. Hasil bumi untuk dipasarkan berperan untuk memisahkan antara aktivitas konsumsi dan aktivitas produksi yang biasanya berkaitan dengan keluarga. Dengan demikian hakekat dan fungsi keluarga berubah, sebab ia tidak lagi merupakan unit produksi yang asas, maka secara perlahan maka aktivitas-aktivitas keluarga lebih menitik beratkan kepada kepuasan emosi dan sosialisasi.

Khususnya pada konflik didalam anggota keluarga dimana akibatnya adalah bahwa ikatan keluarga *matrilineal* menjadi rengang karena mamak, *urang sumando*, orang tua dan kakak beradik mempunyai kepentingan berbeda dan bertentangan dengan

keterlibatan mereka di dalam pasaran ekonomi modern, sehingga kecenderungan pergantian hak milik dan penguasaan atas tanah meningkat karena masyarakat telah mulai berorientasi kepada pasar dan uang.

Kecenderungan masyarakat kepada uang dan kebiasaan personal mengakibatkan tanah pertanian sebagai wadah produksi, statusnya sebagai harta kaum mulai mengalami pergeseran seperti adanya tanah-tanah yang dipinjamkan dan digadaikan kepada pihak lain.

Orientasi masyarakat yang mulai beralih kepada pasar maka tanah yang selama ini adalah tanah kaum mulai digadaikan kepada pihak lain. Adanya pola baru dalam upaya pemilikan lahan pertanian ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena pola baru ini dianggap bertentangan dengan pola pemilikan dan penguasaan yang tradisional yang bersifat non-ekonomis dengan berlandaskan semangat kolektivitas.

Terjadinya gangguan terhadap struktur sosial masyarakat Rao, karena adanya pola baru dalam pemilikan tanah pertanian, semakin meningkat karena pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan tentang gadai yang menetapkan bahwa kepada pihak yang mengadaikan tanahnya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun masih juga belum mampu mengembalikan jaminan kepada pemegang gadai, maka tanah yang digadaikan adalah milik pemegang gadai.

Dalam hal konflik pengaruhnya terlihat pada sistem kekerabatan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli yang semakin rengang. Saling curiga diantara penduduk semakin besar. Namun sebaliknya ikatan antara sesama antara penduduk malahan sebaliknya, seperti antara penduduk asli dengan penduduk

pendatang. Hal tersebut tidak terlepas kuatnya ikatan kekeluargaan dalam masyarakat pedesaan. Mereka telah dibingkai oleh adanya kesamaan status penduduk, mata pencaharian, persepsi mereka tentang ada mereka dan lain sebagainya.

BAB VI


BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK

6.1. Penyelesaian Konflik Antara Penduduk Pendatang dengan Penduduk Asli

Dalam proses penyelesaian konflik telah melalui tiga proses penting. Ketiga proses tersebut adalah *pertama* penyelesaian konflik pada tingkat suku yang berkonflik tersebut, *kedua* dilanjutkan dengan proses penyelesaian konflik pada tingkat ninik mamak, dan setelah penyelesaian pada tingkat ninik mamak dilanjutkan proses *ketiga* yakni pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Secara bagan tentang proses penyelesaian konflik secara informal tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Bagan 6.1.

Proses penyelesaian konflik tanah persukuan informal



Sumber : Diolah dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat

Untuk uraian lebih lanjut ketiga tingkat proses penyelesaian konflik secara informal akan diuraikan pada bagian di bawah ini :

6.1.1.. Proses Penyelesaian Konflik Secara Informal Tingkat Kepala Suku.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, keberadaan penduduk pendatang telah menimbulkan konflik terutama dengan penduduk asli. Ketidaksenangan penduduk asli terhadap penduduk pendatang tersebut terlihat adanya upaya pengusiran terhadap penduduk pendatang. Menurut salah seorang informan⁷⁸ yang berasal dari penduduk pendatang bahwa upaya tersebut dilakukan oleh tokoh masyarakat penduduk asli setelah diketahuinya kegiatan dari penduduk pendatang yakni membuka lahan hutan untuk dijadikan areal kebun karet.

Upaya dari tokoh masyarakat dari penduduk pendatang tersebut membuat tetua adat yang berasal dari penduduk pendatang merasa terganggu, apalagi terjadi pemukulan terhadap sebagian penduduk pendatang oleh penduduk asli ketika penduduk pendatang ingin membuka lahan hutan tersebut.

Melihat keadaan yang demikian atas inisiatif dari Sukiman sebagai tetua adat dari suku Mandailing ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah yang diambilnya adalah melaporkan kepada Datuak Gompo Alam⁷⁹ tentang kejadian atas perlakuan penduduk asli tersebut. Sesungguhnya bagi Datuak Gompo Alam serba salah, karena disatu sisi dia harus memihak pada rakyatnya disatu sisi lagi dia harus mempertimbangkan pada persoalan Sukiman tersebut, karena hubungan perkawanan Sukiman dengan Datuak Gompo Alam yang dipegang oleh Jaurin. Maka dengan

⁷⁸ Sebelum proses pengusiran tersebut dilakukan upaya untuk usaha teguran terhadap penduduk pendatang yang dilakukan oleh Datuak Majo Lelo dan Datuak Mangku Rajo sebagai bawahan dari Datuak Gompo Alam.

⁷⁹ Pada waktu ini yang memegang Datuak Gompo Alam adalah Nurman, wawancara dengan Nurman tanggal 2 Maret 2004 di Rao.

keadaan tersebut Jaurin sebagai pemegang gelar Suku Datuak Gompo Alam memanggil tetua adat penduduk pendatang untuk menyelesaikan hal tersebut.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan diperoleh informasi bahwa tokoh-tokoh adat atau kepala suku yang ikut berunding untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : Jaurin Datuak Gompo Alam, Datuak Majo Lelo, Datuak Mangku Rajo, dan Sukiman

Perundingan tersebut dilakukan di dalam mesjid setelah orang menunaikan sholat Isya. Di daerah tersebut merupakan suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat untuk mengadakan musyawarah disamping *rumah gadang*. Dalam perundingan tersebut, Datuak Gompo Alam bertindak sebagai pemimpin perundingan, karena dia merupakan seorang yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi atas masyarakat yang ada di Mapat Tunggul.

Proses penyelesaian konflik tersebut yang dilakukan pertama kali adalah kedua belah pihak yang bertikai mencoba mendengar berbagai keluhan –keluhan. Dari pihak suku Mandailing pada saat tersebut mengatakan bahwa dia tidak mau pergi dari daerah tersebut karena kaumnya sudah bersusah payah membuka hutan guna untuk dijadikan areal kebun karet dan areal hutan yang mereka rambah sudah menjadi hak mereka dengan alasan areal hutan yang mereka rambah sudah jauh dari pemukiman penduduk asli yakni kurang 10 (sepuluh) kilometer. Namun menurut penduduk asli bahwa areal hutan yang dirambah oleh suku Mandailing tersebut masih merupakan hak ulayat suku mereka secara sah oleh adat setempat.

Dalam hasil perundingan tersebut dihasilkan yakni penduduk pendatang harus terlebih dahulu memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari penduduk asli yakni dengan mencari ninik mamak untuk dijadikan sebagai kemenakannya, kemudian dilakukan pengesahannya oleh Kerapatan Adat Nagari serta membuat perjanjian untuk mematuhi semua peraturan di nagari. Disamping itu sebelum dilakukan keemua itu haruslah melakukan *kenduri (perhelatan)*. Bagi penduduk pendatang acara *kenduri* atau *perhelatan* inilah yang menjadi kendala, karena memerlukan biaya untuk itu.

6.1.2. Proses Penyelesaian Konflik Secara Informal Tingkat Ninik Mamak.

Karena terkendala dengan *kenduri* atau *perhelatan* inilah maka hasil perundingan pada tingkat kepala suku tersebut dilanjutkan pada tingkat ninik mamak. Proses penyelesaian konflik pada tingkat ninik mamak ini, pada dasarnya merupakan proses penyelesaian konflik di Mapat Tunggul tersebut dengan mengikutsertakan ninik mamak yang ada di daerah tersebut. Berlain dengan penyelesaian konflik pada tingkat kepala suku, dimana pada tingkat ninik mamak ini mengikutsertakan tokoh adat yang ada disamping kepala suku itu sendiri.

Penyelesaian konflik pada tingkat ninik mamak juga mengikutsertakan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut adalah terdiri dari ninik mamak yang berasal dari daerah yang ada di Kenagarian tersebut yakni daerah Koto Nopan yang berbatasan dengan daerah Mapat Tunggul.

Kehadiran dari ninik mamak dari daerah lain tersebut yakni memberikan bagaimana pemecahannya yang terbaik serta kehadiran ninik mamak tersebut yang

berasal dari daerah lain juga berfungsi untuk memberikan pandangan-pandangan kepada kedua belah pihak yang bertikai. Karena ninik mamak yang ikut tersebut juga lebih mengetahui tentang batas-batas wilayah serta bagaimana asal muasal dari tanah yang dikonflikkan tersebut.

6.1..3. Proses Penyelesaian Konflik Secara Informal Tingkat Kerapatan Adat Nagari.

Sebelum dijelaskan secara terperinci mengenai proses penyelesaian konflik secara informal pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN), akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu sendiri. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan suatu lembaga perwakilan, permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat (Minangkabau).

Tugas tersebut merupakan tugas mulia dan sekaligus juga merupakan tugas berat yang dipikul oleh Kerapatan Adat Nagari. Di katakana sebagai tugas mulia adalah karena dengan hasilnya Kerapatan Adat Nagari menyelesaikan suatu konflik dengan jalan damai, berarti melegakan pihak-pihak yang bersengketa, memantapkan keamanan dan ketertiban dalam nagari, serta dapat menjalin hubungan keluarga yang harmonis didalam suku atau kaum. Dikatakan sebagai tugas berat adalah karena Kerapatan Adat Nagari harus mampu mengambil suatu keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian atas, bahwa terjadinya konflik antara penduduk pendatang dengan penduduk asli di Mapat Tunggul tidak dapat diselesaikan pada tingkat kepala suku dan ninik mamak. Dengan tidak dapat diselesaikan konflik tersebut pada kedua tingkat tersebut kemudian permasalahan tersebut dilanjutkan pada tingkat Kerapatan Adat Nagari. Dalam rapat tersebut dibicarakan soal kehadiran masyarakat pendatang ke wilayah Mapat Tunggul. Pada rapat tersebut kemudian diputuskan bahwa penerimaan penduduk pendatang baru diterima setelah melaksanakan alur tata cara adat yang berlaku di daerah tersebut.

6.2. Penyelesaian Konflik Antara Sesama Anggota Keluarga.

Dalam penyelesaian konflik tersebut jalur yang diambil oleh masyarakat yakni lewat jalur informal bukan lewat jalur formal.⁸⁰ Pengadilan negeri sebagai sarana penyelesaian secara formal, dalam pandangan masyarakat lebih tidak berarti dan mereka lebih menyukai melalui lembaga-lembaga adat yang ada di daerah tersebut. Hal tersebut menurut Benda- Beckmann (2000),⁸¹ dimana orang-orang masih percaya bahwa para pemangku adat yang terdapat dalam lembaga tersebut adalah orang yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui seluk beluk istiadat nagari itu dapat

⁸⁰ Penyelesaian konflik secara informal maksudnya adalah proses penyelesaian konflik dengan jalan mengikutsertakan serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan lembaga-lembaga adat yang ada. Dalam menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat Minangkabau, adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui, karena adanya lembaga – lembaga adat yang telah diwarisi secara turun temurun untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam nagari. Lembaga-lembaga itu adalah *pertama* lembaga kaum dipimpin oleh seorang mamak yang disebut dengan mamak kepala waris, *kedua* adalah lembaga suku yang dipimpin oleh penghulu suku, sedangkan yang terakhir atau yang *keempat* adalah Kerapatan Adat Nagari. Sedangkan proses penyelesaian konflik secara formal adalah merupakan suatu proses penyelesaian konflik melalui pengadilan negeri.

⁸¹ *Ibid* hal 70

memberikan penyelesaian yang memuaskan atas konflik-konflik atau sengketa-sengketa yang terjadi.

Hal tersebut lain halnya bila keperpihakan para pemangku adat nagari, dan yang lebih gawat lagi mereka mengeluh bahwa para pemangku adat tidak mengetahui adat istiadat, atau bahkan mereka hanya meniru pengadilan negeri saja dan sekedar membuat keputusan –keputusan daripada mencoba membuat kesepakatan.

Begitu banyak hal yang harus dikeluarkan oleh masyarakat jika permasalahan tersebut diserahkan ke pengadilan, mulai dari ketakutan mereka atas keberpihakan hakim pada pihak tertentu sampai kepada masalah biaya dalam persidangan serta mereka tidak begitu akrab dengan cara-cara peradilan negeri dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam nagarinya. . Hal tersebut sesuai dengan pendapat Benda-Beckmann (2000). Menurut Benda-Beckmann bahwa orang-orang di nagari tidak begitu akrab dengan cara kerja peradilan . Anggapan ideal bahwa hakim tidak berpihak agaknya cukup diketahui, meskipun mereka juga tahu bahwa banyak hakim sama sekali bukan tidak berpihak. Mereka mengeluhkan bahwa para hakim cenderung berpihak pada penawaran tertinggi. Pada umumnya, cukup layak mengatakan bahwa membawa perkara ke pengadilan adalah seperti bermain judi bagi kebanyakan orang-orang di nagari. Walaupun banyak nagari menurut Benda-Beckmann masih menyukai penggunaan lembaga adat- adat dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat terutama masalah konflik maupun sengketa tanah. Sehingga mereka lebih menyukai lewat jalur informal yakni lewat lembaga adat.

Berbicara masalah penyelesaian suatu konflik tanah yang terjadi di Minangkabau, menurut pepatah adat dengan cara “ *bajanjang naik, batanggo turun*” (berjenjang naik, bertangga turun) yaitu penyelesaian konflik yang terjadi harus dibawa pada lembaga adat yang terendah sampai ke lembaga adat yang tertinggi. Dalam arti lain bahwa lembaga adat yang ada menurut pepatah adat Minangkabau adalah “*kusuiik manyalasaikan, karuah manjaniahkan*” (“kusut menyelesaikan, keruh menjernihkan”).

Secara ideal proses penyelesaian konflik tanah di daerah Mapat Tunggul tidak berbeda dengan adat Minangkabau secara umum yakni dengan “ *bajanjang naik, bantanggo turun*”, dimana proses awalnya dilakukan pada tingkat lembaga kaum sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni Kerapatan Adat Nagari. Suatu penyelesaian konflik yang sangat berperannya lembaga-lembaga adat di daerah tersebut.

Lembaga-lembaga adat yang menangani konflik di daerah Mapat Tunggul memang dirancang salah-satunya untuk menyelesaikan berbagai konflik, apapun permasalahannya. Itu dilakukan dengan perundingan dan tawar menawar diantara orang-orang yang terlibat, sampai tercapai mufakat, *sakato*, suatu bentuk penyelesaian perselisihan yang ideal. Mufakat merupakan jaminan utama pengambilan keputusan yang ideal dan benar karena orang Minangkabau yang terlibat di dalam perselisihan tersebut.⁸².

⁸² Keebet, Von Benda –Beckmann. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta : Grasindo, 2000

BAB VII

KESIMPULAN

7.1. Kesimpulan

Bagi masyarakat yang hidup di pedesaan, tanah mempunyai nilai yang sangat strategis. Karena begitu pentingnya nilai tanah tersebut bagi masyarakat yang hidup di pedesaan tersebut telah terjadi perebutan tanah tersebut. Dalam perebutan tanah tersebut konflikpun tidak bisa dielakkan. Salah satu konflik dalam perebutan tanah untuk lahan perkebunan terjadi di daerah Mapat Tunggul.

Berbicara masalah konflik yang terjadi di daerah tersebut yakni antara penduduk pendatang dengan penduduk asli tidak terlepas dari kedatangan penduduk pendatang yang tidak melalui prosedur adat yang berlaku Di daerah tersebut ada serangkaian tata cara atau prosedur yang harus dilalui oleh penduduk pendatang terutama dalam hal mendapatkan hak pakai tanah yakni dengan mencari mamak untuk dijadikan sebagai kemenakannya, dilakukan pengeahannya oleh Kerapatan Adat Nagari dan akhirnya membuat perjanjian untuk memenuhi semua peraturan adat di nagari tersebut. Prosedur tersebut tidak dilaksanakan oleh penduduk pendatang, malahan mereka datang ke daerah tersebut dengan cara diam-diam guna membuka hutan tersebut.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik yang terjadi. *Pertama*, kekaburan batas tanah tanah. *Kedua* karena adanya pembangunan sektor perkebunan itu sendiri yang memprogramkan tentang perluasan areal tanaman karet. *Ketiga*, ikatan keluargaan atau kekerabatan, dimana ikatan tersebut terlihat sangat kuat diantara

kalangan masyarakat. Hal ini tidak dapat kita pungkiri sifat masyarakat pedesaan yang tidak terlepas dari kuatnya ikatan tersebut. *Keempat*, adanya pengaruh sistem monetisasi pada masyarakat..

Sebagai sebuah permasalahan, konflik sesungguhnya harus di selesaikan dengan baik. Konflik telah diselesaikan melalui berbagai macam proses penyelesaian. Konflik yang terjadi tersebut hanya diselesaikan lewat lembaga informal saja yakni dengan jalan mengikutsertakan serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyelesaiannya. Penyelesaian konflik tersebut pertama proses penyelesaian tanah tingkat suku, Kedua proses penyelesaian tanah tingkat ninik mamak serta ketiga proses penyelesaian tanah tingkat Kerapatan Adat Nagari.

Di daerah tersebut penyelesaian konflik belum pernah dilakukan lewat jalur pengadilan. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi yakni karena keenganan masyarakat untuk menempuh jalur tersebut baik karena alasan prosedurnya maupun masalah biayanya serta mereka tidak akran dengan hal tersebut. Hal tersebut seiring dengan pendapat Benda –Beckmann(2000) mengatakan bahwa orang-orang dinagari tidak begitu akrab dengan cara kerja pengadilan.

Berbicara masalah penyelesaian suatu konflik tanah yang terjadi di Minangkabau, menurut pepatah adat dengan cara “ *bajanjang naik, batanggo turun*” (berjenjang naik, bertangga turun) yaitu penyelesaian konflik yang terjadi harus dibawa pada lembaga adat yang terendah sampai ke lembaga adat yang tertinggi. Dalam arti lain bahwa lembaga adat yang ada menurut pepatah adat Minangkabau adalah “ *kusuik manyalasaikan , karuah manjaniahkan* “(kusut menyelesaikan, keruh menjernihkan).

Secara ideal proses penyelesaian konflik tanah di Kenagarian Lubuk Gadang tidak berbeda dengan adat Minangkabau secara umum yakni dengan “ *bajanjang naik, bantanggo turun*”, dimana proses awalnya dilakukan pada tingkat lembaga kaum sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni Kerapatan Adat Nagari. Suatu penyelesaian konflik yang sangat berperannya lembaga-lembaga adapt di daerah tersebut.

Lembaga-lembaga adat yang menanganai konflik di Kenagarian Lubuk Gadang memang dirancang untuk menyelesaikan berbagai konflik, apapun permasalahannya. Itu dilakukan dengan perundingan dan tawar menawar diantara orang-orang yang terlibat, sampai tercapai mufakat, *sakato*, suatu bentuk penyelesaian perselisihan yang ideal. Mufakat merupakan jaminan utama pengambilan keputusan yang ideal dan benar karena orang Minangkabau yang terlibat di dalam perselisihan tersebut (Keebet von Benda Beckmann, 2000).

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Ballot..J.” Het Indlandsch Bestuur in de Onderafdeeling Loeboe Sikaping en Rao. Afdeeling Loeboe Sikaping, Residentie Padangsche Bovenlanden” *TNI* 28 (1905) pp.415-532.

J.H.Ballot,” *Sumatera Westkust en Tapanuli*” dalam *De Bevolking Rubbercultuur in Nederlands Indie*. Welcvreden, Landskrukkij, 1930.

Publikasi Sejarah

Bachtiar, Harsja, W.”Nagari Taram : A Minangkabau Village Community ,” in *Village in Indonesia*. Koentjaraningrat. Ed.Ithaca : Cornell University, 1967.pp.348-385.

Booth, Anne, *et.al* (ed) *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1988.

Kanumoyoso, Bondan, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan, 2001.

Dobbin, Christine, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy : Central Sumatra, 1784-1847* (Monograph Series, Scandinavian Institute of Asian Studies, no 47).

Graves, Elizabeth, E, 1981. *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in The Nineteenth Century* (Monograph Series) Ithaca, New York : Cornell University.

Gusti Asnan, *Fase Perkebunan Besar : Eksploitasi Ekonomi Belanda di Sumatera Barat Akhir Abad XIX*. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1991.hal. 27.

Kahin, Audrey. *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia. 1945-1950*. Jakarta : Agsana Mamamnda.

Kato, Tsuyohi, 1989. *Nasab Ibu dan Merantau : Pola Tradisional Minangkabau yang Berterusan*. Terjemahan oleh Azizah Kasim. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

-----, Opportunities Missed : A Social History of a Minangkabau Village in Kuantan Riau” dalam Abdul Aziz Saleh & Flud van Giffen (eds), *Socio Cultural Impac of Development : Voice from the Field* : Terjemahan oleh Gusti Asnan. Padang : Andalas University Research Center, 1990.

Kartodirjo, Sartono.dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka, 1977.

----- dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia : Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Media, 1991.

Pelzer, Karl.J, *Toean Keboen dan Petani : Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947*. Jakarta : Sinar Harapan. 1985.

Lindayanti, 1993. *Perkebunan Karet Rakyat di Jambi Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1906-1940*. Thesis S2 .Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Leirissa.R.Z. (ed), *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta : Balai Pustaka, 1977.

Lindblad, J.Thomas.(ed). *Sejarah Ekonomi Modren Indonesia : Berbagai Tantangan Baru* . Jakarta : LP3ES, 2000.

Mestika Zed, “ Melayu Kopi Daun : Eksploitasi Kolonial dalam Sistem Tanaman Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat (1847-1908)”. *Thesis*. Jakarta : Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Sejarah Indonesia Pengkhususan Sejarah Indonesia Universitas Indonesia, 1983.

Oki, Akira.1977. *Social Change in the West Sumatran Village. 1908-1945*. Thesis Doctor. Canberra : The Australian University.

Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985.

-----, *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985.

Westenenk, L.C. *Nagari Minangkabau*.Terjemahan oleh Mahyuddin Saleh. Padang : Bursa Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1912.

Koran dan Majalah

Haluan, 18 September 1953.

Haluan, 27 Juli 1957.

Haluan, 7 Juni 1957.

Majalah Tani , nomor 3 tahun 1930

Buku-buku

- Adrial, Adli (Penyunting) tanpa tahun. *Kapita Selekta Studi Pedesaan*. Padang : Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang.
- Abbas, Syaifoni, *Varia Peradilan*. Majalah. IKAHI. 1987.
- Ahmad Dt. Batuah dan A.Dt Majo Indo, 1956. *Tambo Minangkabau*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Amir, M.S, *Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* Jakarta : PT.Mutiara Sumber Widya. 2003.
- Anwar, Chaidir, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Rhineka Cipta. 1997.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Monografi Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat*. Padang : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat. 1997.
- Billah, M,” Segi Penguasaan Tanah dan Dinamika Sosial di Pedesaan Jawa (Tengah)” dalam Tjondronegoro dan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa Ke Masa*. Jakarta : PT. Gramedia. 1984.
- Djurip, dkk, *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Minangkabau di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 1996.
- Elfianis, *Hukum Belanda Versus Hukum Adat Minangkabau : Tinjauan Tentang Penguasaan Tanah di Minangkabau 1875-1914*. Skripsi. Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1994.
- Fisher, Simon, Jawed Luddin, Steve William, Dekha Ibrahim Abdi, Richard Smith dan Sue Williams, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak*. Jakarta : The British Council. 1991.
- Franz , Von Benda-Beckhmann, *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta : Grasindo. 2000.
- Gapkindo, *Setengah Abad Karet Indonesia Mengisi Kemerdekaan: Kumpulan Tulisan dan Hasil Wawancara dengan Tokoh yang Mengeluti Perkembangan Karet Sebagai Wahana Perjuangan Kemerdekaan, Penghasil Devisa*,

Sumber Penghidupan Petani, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pendukung Industrilisasi. Jakarta : Gapkindo. 1995.

Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian : Perubahan Ekologi di Indonesia* Terjemahan Oleh S. Soepomo. Jakarta : Bharatara Karya Aksara. 1975.

Gotschalk, Louis, *Mengerti Sejarah.* Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1975.

Haar, Tear, *Azaz-azaz dan Susunan Hukum Adat.* Terjemahan oleh K.Ng Subakti Poesponto. Jakarta : Pradiya Paramita. 1985.

Hamka, *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya.* Padang : Seminar Hukum Adat Minangkabau. 1968.

Hermayulis, *Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional.* Makalah disampaikan pada Workshop Tanah Ulayat yang diadakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional-Pemerintah Daerah Sumatera Barat pada tanggal 23-24 Oktober 2000. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. 2000.

Karsono, Faisal (ed), 1984. *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Keebet, Von Benda –Beckmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat.* Jakarta : Grasindo. 2000.

Koenjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia.* Jakarta : Djambatan, 1992.

Lyon, Margo,,” Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa “ dalam Tjondronegoro dan Wiradi (ed), *Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa Ke Masa.* Jakarta : PT Gramedia. 1984

Manan, Imran, “*A Tradisional Elite in Continuity and Change : The Chiefs of Matrilineal Lineages of the Minangkabau of West Sumatra, Indonesia*” Ph.D. Disertasion. University of Illions at Urbana –Champaign. 1984.

Mansur, Yahya.M. dkk.,. *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan.* Jakarta : PT. Pustaka Grafika Kita. 1988

Mintoro, Abunawan,,” “Distribusi Pendapatan” dalam Faisal Karsono (ed). *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 1984

- Miall, Hugh . dkk, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan , Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta : Rajawali Press. 2000.
- dan Awan Setia Dewanta, *Karet : Kajian Sosial –Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Medya. 1991.
- Nasroen, Mhd, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta : Bulan Bintang. 1957.
- Naim, Muchtar (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang : Center For Minangkabau Studies. 1968.
- *Merantau : Minangkabau Voluntary Migration*, Disertasi Ph.D, Singapore : Faculty of Arts and Social Sciences University of Singapore.1974.
- Navis, *Alam Takambang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : PT. Pustaka Grafitis. 1984.
- Rudito, Bambang, dkk (ed),. *Akses Peran Serta Masyarakat : Lebih Jauh Memahami Community Development*. Jakarta : Sinar Harapan. 2003
- Sangguno Dirajo, Datuk. *Serial Sastra Budaya Minangkabau : Curahan Adat Alam Minangkabau*: Bukit Tinggi : CV. Pustaka Indonesia. 1987.
- Simarmata, Rikardo, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negera*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Sjahmunir,."Status Wanita dalam Kepemilikan Tanah Ulayat di Minangkabau". Makalah yang dipresentasikan pada Seminar *Minangkabau Women in Modren Society*. Padang. 2001
- Soekanto, Soejono dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik*. Jakarta : Gunung Agung. 1988.
- dan Winarno Yudho, *Seri Pengenalan Sosiologi 5 (Lima). George Simmel Beberapa Teori Sosiologi*. Jakarta : Raja Wali Press. 1986.
- Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2002.
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1981

- Spillane.J. James, *Komoditi Karet : Peranannya dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius. 1989.
- Sugihen, Bahrein.T. *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 1997
- Suharso, Pujo, *Tanah, Petani dan Politik Pedesaan*. Yogyakarta : Pondok Edukasi. 2002.
- Suparlan, Parsudi, "Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya" *Jurnal Antropologi Indonesia* 59, 7-9. 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung. 1984.
- Tjondronegoro dan Ginawan Wiradi (penyunting) . *Dua Abad Penguasaan Tanah. : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta : Gramedia.
- , "Tanah: Aset Utama Pembangunan" dalam *Jurnal Analisis Sosial* . Edisi 3 Juli 1996. Bandung : Yayasan AKATIGA.
- Tim Lopera, *Prinsip-prinsip Reforma Agraria. Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta : Lopera Pustaka Utama. 2001.
- Undri, *Petani Karet di Desa Kampung Parik Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman 1974-1998. Suatu Studi tentang Sejarah Sosial-Ekonomi* . Skripsi S2. Padang : Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang. 2000.
- Yaswirman, *Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia. Studi Perbandingan Hukum dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Disertasi S3 . Jakarta : Program Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1997.
- Yonariza, *Dari Ladang Berpindah ke Usaha Menetap : Perubahan Pola Pertanian dan Perlindungan Air dan Tanah*. Padang : VISI Irigasi Indonesia. 1997.
- Wiradi, Gunawan dan Makali, " Penguasaan Tanah dan Kelembagaan" dalam *Faisal Karsono (penyunting). Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.1984
- Wolf, Eric.R, *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta : Raja Wali Press. 1983.

Zein, Djaswir, dkk. *Monografi Kabupaten Pasaman. Propinsi Sumatera Barat* .Padang:
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. 1993.

DAFTAR INFORMAN

Nama : Yuswardi
Umur : 75
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

Nama : Nurman
Umur : 79
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

Nama : Incun
Umur : 80
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

Nama : Nasrul
Umur : 78
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

Nama : Basar
Umur : 50
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

Nama : Amir
Umur : 67
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

Nama : Sukiman
Umur : 80 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

Nama : Sibar
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Rao

Nama : Syahrudin
Umur : 71 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Koto Nopan

Nama : Masri Rahim
Umur : 56 rahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

Nama : Kidah
Umur : 71 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

Nama : Jamin
Umur : 41 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

Nama : Nasaruddin
Umur : 63 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

Nama : Siri bUsu
Umur : 65
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Koto Nopan

Nama : Kairul
Umur : 64 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

Nama : Darwin
Umur : 74 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rao

DAFTAR LAMPIRAN

